# *OMNIBUS LAW* DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM NASIONAL DAN *SIYASAH SYAR'IYYAH*

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh**

**Yusril Iza Mahendra**
**NPM : 1621020406**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**
**1442 H / 2021 M**

# *OMNIBUS LAW* DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM NASIONAL DAN *SIYASAH SYAR'IYYAH*

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**Yusril Iza Mahendra**
**NPM : 1621020406**
**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.**
**Pembimbing II : Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**
**1442 H / 2021 M**

# ABSTRAK

Negara hukum adalah negara dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahanya didasari atas kedaulatan hukum (supremasi hukum). Dalam negara hukum, terdapat pembagian spesifikasi sistem didunia ini, yaitu ; pertama sistem hukum *anglo saxon* yakni *common law*, kedua sistem hukum Eropa continental yakni *civil law*. Namun dilihat abad 21 sekrang, negara – negara hukum mengalami transformasi hukum yang lebih kompleks berdasarkan dinamika dan gejala pada masing – masing negara. Kedua sistem hukum ini tidak ada lagi negara yang murni menerapkan sistem hukum baik *common law* dan *civil law*. Hal ini kita korelasikan kepada negara Indonesia saat ini. Negara ini pada dasarnya menganut sistem hukum *civil law*, akan tetapi ingin mentransformasikan produk hukum dari sistem hukum *common law*. Sebagai salah satu yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini, yakni pembuatan produk hukum tentang *omnibus law*. *Omnibus law* adalah suatu aturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan yang berbeda menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (*ambrella act*) bagi peraturan yang lainnya.

Judul ini membahas *omnibus law* sebagai produk hukum Indonesia yang ingin mentransformasikan sistem hukum *common law*. Permasalahan dalam pembahasan ini adalah; bagaimana pandangan politik hukum nasional terhadap mekanisme *omnibus law*? dan bagaimana *siyasah syar'iyyah* terhadap mekanisme *omnibus law*. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis *omnibus law* dan urgensinya bagi pemerintahan Indonesia dan menganilasa pandangan politik hukum nasional dan siyasah tentang *omnibus law*.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosio histroris dengan metode analisa deskriptif dan komperatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni metode kepustakaan yang diperoleh melalui data kualitatif sebagai penyelesaian permasalahan.

Kesimpulan penelitian ini bahwa Mekanisme *omnibus law* dalam pandangan politik hukum nasional diletakkan pada kedudukan undang-undang. Kemudian Hukum nasional tidak menghendaki adanya undang-undang mengubah peraturan yang dibawah, yang bisa mengubah peraturan bawah hanya boleh dilakukan perubaha peraturan tersebut dengan kesamaan materi muatan. Sehingga metode seperti ini tidak sejalan dengan ketentuan hierarki UU NO. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu pembentukan mekanisme *omnibus law* lahir atas dasar kepentingan politik kekuasaan, sehingga dalam hal ini politik lebih determinan dari pada hukum. Mekanisme *omnibus law* dalam pandangan *siyasah syar'iyyah* merupakan bagian dari ilmu *siyasah dusturiyyah*. *Siyasah dusturiyyah* adalah ilmu yang membahas terkait mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Islam. selain itu dalam perjalananya pembuatan mekanisme *omnibus law* dibuat untuk kepentingan pihak minoritas sehingga hal ini tidak sejalan dengan ketentuan *siyasah dusturiyyah* yang mengedepankan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar* dan keadilan.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Yusril Iza Mahendra |
| NPM | : 1621020406 |
| Program studi | : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyyah*) |
| Fakultas | : Syari'ah |

Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul "*Omnibus Law* Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional Dan *Siyasah Syar'iyyah*" Adalah Benar-Benar Merupakan Hasil Karya Penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 Mei 2021
Penulis,

Yusril Iza Mahendra
NPM 1621020406

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
*Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260*

## PERSETUJUAN

Judul : *Omnibus Law* Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional Dan *Siyasah Syar'iyyah.*
Nama : Yusril Iza Mahendra
NPM : 1621020406
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyyah*)
Fakultas : Syari'ah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.**
**NIP. 196505271992032002**

**Pembimbing II**

**Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I.**

**Mengetahui**
**Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyyah*)**

**Frenki,M.Si.**
**NIP. 198003152009011017**

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
*Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260*

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Omnibus Law* Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional Dan Siyasah Syar'iyyah" Disusun Oleh, Yusril Iza Mahendra, Npm: 1621020406, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah), Telah Diujikan Dalam Sidang Munaqosyah Di Fakultas Syari'ah Uin Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: 24 mei 2021

**Tim Penguji**

Ketua : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. (.....)

Sekertaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....)

Penguji I : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H. (.....)

Penguji III : Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I. (.....)

Mengetahui
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH

**Dr. H. Khairuddin, M.H.**
NIP. 19621022199303100

## MOTTO

يٰٓاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَاهْتَدَيْتُمْ ۗ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

“Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah diri kalian, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepada kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kalian kembali semuanya, maka dia akan menerangkan kepada kalian apa yang telah dikerjakan.”

(Q.S. Al-Maidah : 105 )

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih, dan cinta kasih Penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, Dewi Sukmawati dan Zainuddin, berkat doa restu dan kerja keras dari mereka berdua, sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih kepada Ayah dan Ibu yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Kakak tersayang, Meri Zurlinda, terimakasih atas pengorbanan dukungan serta doa kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta rezekinya kepada kakak.
3. Seluruh keluarga besar Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Dewan- Nasional (LMND-DN) Lampung yang siap sedia memberikan semangat dan motivasi.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Penulis Yusril Iza Mahendra, lahir pada tanggal 19 Maret 1999 di Desa Noman Lama, Kecamatan Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatra Selatan. Anak dari pasangan Bapak Zainuddin dan Ibu Dewi Sukmawati.

1. Sekolah Dasar Negeri 2, Noman Lama, Kecamatan Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatra Selatan pada tahun 2005-2011;
2. Sekolah Menengah Pertama Muhammadiya 3 Bandar Lampung pada tahun 2011-2013;
3. Sekolah Menengah Kejuruan 2 Mei Bandar Lampung pada tahun 2014-2016;
4. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan Pendidikan formal di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah).

Kegiatan Internal Kampus yaitu *Moot Court Community* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UKM-F MCC) dan Organisasi Eksternal Kampus yaitu Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi-Dewan Nasional (LMND-DN).

Bandar Lampung, 22 Mei 2021
Yang Membuat,

Yusril Iza Mahendra
NPM 162102040

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "OMNIBUS LAW DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM NASIONAL DAN SIYASAH SYAR'IYYAH". Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan do"a, mudah- mudahan bantuan yang diberian tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan mengkoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak Syeh Syarif Hidayatullah, S.H.I., M.H.I. Selaku Pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada segenap keluarga sivitas akademika dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepada Keluarga Besar Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Dewan Nasional (LMND-DN) yang telah memberikan ruang diskusi, sehingga dapat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyusunan dan perbaikan di masa datang. Selanjtunya dengan iringan terimakasih do'a dipanjatkan kehadirat Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik dari semua pihak, mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 22 Mei 2021
Penulis,

Yusril Iza Mahendra
NPM 1621020406

**DAFTAR ISI**

Halaman

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**
**ABSTRAK** ..... **ii**
**SURAT PERNYATAAN** ..... **iii**
**PERSETUJUAN** ..... **iv**
**PENGESAHAN** ..... **v**
**MOTTO** ..... **vi**
**PERSEMBAHAN** ..... **vii**
**RIWAYAT HIDUP** ..... **vii**
**KATA PENGANTAR** ..... **ix**
**DAFTAR ISI** ..... **xi**

**BAB 1 PENDAHULUAN**
A. Penegasan Judul ..... 1
B. Latar Belakang Masalah ..... 3
C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian ..... 5
D. Rumusan Masalah ..... 6
E. Tujuan Penelitian ..... 6
F. Manfaat Penelitian ..... 6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan ..... 6
H. Metode Penelitian ..... 8
I. Sistematika Pembahasan ..... 11

**BAB II LANDASAN TEORI**
A. Politik Hukum Indonesia ..... 12
1. Pengertian Politik Hukum ..... 12
2. Perkembangan Politik Hukum Di Indonesia ..... 13
B. Pengertian dan Asas-Asas Politik Hukum Islam ..... 17
1. Pengertian Politik Hukum Islam ..... 17
2. Asas-Asas Politik Hukum Islam ..... 18
C. Pengertian *Siyasah Syar'iyyah* dan Pembagiannya ..... 21
1. Pengertian *Siyasah Syar'iyyah* ..... 21
2. Pembagian *Siyasah Syar'iyyah* ..... 22
D. Sistem Hukum *Common Law* dan *Civil Law* ..... 23
1. Sistem Hukum dan Karakteristik *Common Law* ..... 23
2. Sistem Hukum dan Karakteristik *Civil Law* ..... 26
E. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan ..... 29
1. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Menurut TAP MPRS. No. XX/MPRS/1966 ..... 29
2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Menurut TAP MPR No. III/MPR/2000 ..... 29
3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Meurut UU No. 10 Tahun 2004 ..... 29
4. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Menurut UU No. 11

Tahun 2011 ..... 29
F. Pembentukan Hukum Di Indonesia ..... 30
1. Definisi Hukum..... 30
2. Mekanisme Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia..... 32
H. Karakteristik dan Praktek *Omnibus Law* Di Negara Lain ..... 36
1. Karakteristik Peraturan *Omnibus Law*..... 36
2. Praktik *Omnibus Law* Di Beberapa Negara..... 36

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**
A. Gambaran Umum Objek Penelitian ..... 38
1. Pengertian *Omnibus Law* ..... 38
2. Sejarah Singkat *Omnibus Law* ..... 39
B. Mekanisme *Omnibus Law* Di Indonesia..... 40
1. Latar Belakang Praktik Mekanisme *Omnibus Law* Di Indonesia ..... 40
2. Mekanisme *Omnibus Law* Dalam Pandangan UU No. 12 Tahun 2011 ..... 42
C. Pembentukan Undang-Undang Menurut Perspektif *Siyasah Syar'iyyah*..... 47

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**
A. Analisis Mekanisme *Omnibus Law* Dalam Pandangan Politik Hukum Nasional..... 50
B. Analisis Mekanisme *Omnibus Law* Dalam Pandangan *Siyasah Syar'iyyah* ..... 52

**BAB V PENUTUP**
A. Simpulan..... 55
B. Rekomendasi ..... 55

**DAFTAR PUSTAKA**
**LAMPIRAN**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Penegasan judul dalam penelitian ini untuk memperjelas maksud dari penelitian ini diambil. Kemudian untuk menghindari kesalah pahaman dan keliruan dalam memahami judul dalam penelitian ini. Adapun judul yang dimaksud adalah " *Omnibus Law* Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional dan *Siyasah Syar'iyyah"*. Adapun penjelasan dari istilah-istilah diatas yaitu sebagai berikut:

1. *Omnibus Law*

   *Omnibus Law* adalah suatu undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang.[1] Jadi *omnibus law* adalah seperangkat peraturan yang terdiri dari undang-undang lainnya, kemudian di simplifikasikan menjadi satu peraturan atau undang-undang yang besar.

2. Perspektif

   Perspektif adalah suatu pandangan dari sudut satuan bahasa sebagaimana satuan itu berhubungan dengan yang lain dari suatu sistem atau jaringan pandangan relasional.[2] Sedangkan yang dimaksud dengan Perspektif dalam judul ini adalah sudut pandang antara politik hukum nasional dan *siyasah syar'iyyah* terhadap *omnibus law* dengan cara membandingkan (*Comparaitve*) antara keduanya.

3. Politik Hukum

   Politik Hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama.[3]

4. Nasional

   Nasional adalah bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa.[4] Jadi suatu peraturan yang merujuk pada keberlakukan hukum secara nasional.

5. *Siyasah Syar'iyyah*

   *Siyasah Syar'iyyah* adalah sebagai kewenangan penguasa atau pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu.[5] Jadi *siyasah syar'iyyah* adalah hukum yang mengatur kepentingan negara baik antar lembaga negara dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang adil dan tertib secara administrasi, walaupun aturan atau hukum yang dikeluarkan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan al-sunnah.

---

[1] Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi", *Legislasi Indonesia*, Vol 17 No. 1 (Maret 2020), h. 2.

[2] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,* (Jakarta : Edisi Keempat PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1062.

[3] Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.1

[4] Departemen Pendidikan Nasional, *Ibid,* h. 953.

[5] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), h. 6.

## B. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal dengan sistem hukum *civil law*, dimana keberlakuan sistem hukumnya dipengaruhi oleh negara jajahan Belanda. Sejarah mencatat, bahwa Belanda menjajahi Indonesia sejak abad 16 dengan tujuan monopoli perdagangan melalui perusahaan besar yang dikenal dengan *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC).[6]

Perusahaan VOC adalah perusahaan yang tergabung dari beberapa negara Eropa bagian, yang bertujuan untuk mencari rempah-rempah dikepulauan Asia yang bercorak agraris. Sedangkan Secara kedudukan, perusahaan VOC memiliki otoritas sendiri dalam mengatur sistem pemerintahannya. Oleh karena itu perusahaan VOC dapat menentukan kebijakan sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak Belanda. Perusahaan VOC masuk di Indonesia antara tahun 1602-1799 yang didasari oleh motif perdagangan, karena situasi ekonomi negara Belanda semakin terpuruk, akibat dari peperangan melawan Spanyol.[7]

Sistem hukum *civil law* atau biasa dikenal dengan Eropa Kontinental lahir di abad ke-5 masehi yaitu pada tahun 528-534 di masa kekaisaran Bizantium. Isitilah *civil law* diambil dari hukum sipil yang dibuat oleh pemerintah justinius di Romawi pada tahun 527-566. Dimana sistem hukum *civil law* terkodifikasi dalam *Corpus Juris Justinian* yang terdiri dari empat bagian; Pertama, *code* yaitu keputusan Kaisar Romawi yang masih berlaku dan dikumpulkan secara rapih dan sistematis; Kedua, *Digest* yaitu teks hukum yang dibuat oleh para ahli hukum; Ketiga; *Institute* yaitu berupa penjelasan dari *Digest* yang dibuat secara koheren (bersangkutan) dan; Keempat, *vovellae* yaitu kumpulan atau kompilasi baru yang dibuat oleh pemerintahan Justinianus.[8]

Secara perkembangannya sistem hukum *civil law* tersebar karena adanya kolonialisasi, dimana kolonialisasi dilakukan dibagian negara Eropa sampai pada wilayah Asia. Selanjutnya perkembangan sistem hukum *civil law* di Eropa bermula pada negara Prancis yang melakukan kodifikasi hukum *civil law* pada tahun 1454 M. Kemudian berkembang di Jerman dengan membuat sebuah badan pengadilan di daerah Speyer pada tahun 1495 M, sampai pada negara Belanda yang juga ikut andil bagian dalam memberlakukan sistem hukum *civil law* pada tahun 1583-1645.[9]

Sistem hukum *civil law* pada perkembangannya mempunyai karakteristik antara lain berifat tertulis dan terkodifikasi, selain itu juga terdapat asas korkondansi dalam sistem hukum ini. Asas korkondansi Dalam hal ini yang dimaksud, bahwa negara yang tidak memiliki kedaulatan penuh harus tunduk pada keberlakuan hukum yang memegang kedaulatan. Hal ini dapat dilihat dari negara yang menjajah negara lain, seperti Indonesia. Berdasarkan bukti sejarah yang telah ditetapkan, negara Indonesia adalah negara eks-jajahan Belanda, sehingga keberlakuan hukum Belanda akan menjadi hukum positif di Indonesia. Kemudian asas korkondansi Belanda yang menjadi hukum positif di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini seperti *Wetboek Van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan *Burgerjlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

---

[6] Agus Riwanto, *Sejarah Hukum: Konsep, Teori, dan Metodenya dalam Pengembangan Ilmu Hukum* (Karanganyar: Oase Pustaka, 2016.), h. 89.
[7] *Ibid.*
[8] *Ibid.*
[9] *Ibid.*

Berdasarkan sistem hukum Belanda yaitu sistem hukum *civil* law, maka Indonesia yang sebagai negara eks-jajahan Belanda juga menerapkan sistem hukum *civil law.* Selanjutnya, berdasarkan ciri dari karakteristik sistem hukum *civil law* yang telah di kemukakan diatas, maka Indonesia dapat dikatakan negara yang menggunakan sistem hukum *civil law* dengan keberlakukan hukum nasional yang bersifat tertulis dan terkodifikasi.

Keberlakuan sistem hukum *civil law* di Indonesia menimbulkan adanya permasalahan baru dalam tatanan hukum saat ini. Seperti adanya mekanisme baru dalam pembuatan undang-undang yang dikenal dengan *omnibus law*. Wacana *omnibus law* menimbulkan pro dan kontra baik dari kalangan para ahli maupun masyarakat pada umumnya, karena mekanisme *omnibus law* dianggap sebagian kalangan para ahli tidak pernah diberlakukan dalam tatanan hukum Indonesia sebelumnya.

Secara perkembangannya, mekanisme *omnibus law* masuk kedalam karakteristik sistem hukum *common law.* Sedangkan sistem hukum *common law* mempunyai karakteristik yang dapat membedakan pada sistem hukum *civil law*. Dimana sistem hukum *common law* bertumbuh dan berkembang di Inggris pada abad XII yang berporoskan pada putusan-putusan pengadilan kerajaan Inggris. Pada dasarnya sistem hukum *common law* adalah sebuah *jugde made law* yaitu hukum yang dibentuk oleh peradilan-peradilan yang berdasarkan putusan-putusan hakim.[10]

Karakteristik pada sistem hukum *common law* bersifat kebiasaan lokal dan menjadikan putusan hakim sebelumnya sebagai landasan untuk menetapkan putusan selanjutnya. Putusan pengadilan memegang peranan besar dalam menetapkan hukum, sedangkan perundang-undangan hanya memainkan perananan yang menunjang dalam sistem hukum *common law*. Kebiasaan lokal yang dimaksud adalah kebiasaan kerajaan yang menetapkan putusan sebagai sumber hukum. Dimana dalam abad XII, kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi sumber hukum yang dimiliki oleh negara Inggris. Sumber hukum kebiasaan Inggris diambil dari kebiasaan-kebiasaan lokal Anglo-saxon, kebiasaan kota-kota yang baru didirikan (*borough custom*), dan kebiasaan-kebiasaan kaum-kaum pedagang yang biasa dikenal dengan nama *pie powder* yaitu kaki-kaki yang berdebu.[11]

Penyebaran sistem hukum *common law* dapat dilihat dari negara Inggris yang melakukan kolonialisasi. Kolonialisasi dilakukan dibeberapa negara seberang lautan Inggris, diantaranya Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru sampai ke daerah Asia yaitu Hongkong dan Singapura.[12] Sedangkan mekanisme *omnibus law* itu sendiri secara perkembangannya dapat dilihat dari negara yang menggunakanya sistem hukum *common law*, seperti negara Irlandia. Sebagaimana negara Irlandia pernah melakukan praktik *omnibus law* yang merampingkan perundangan yang dilakukan hanya lewat satu undang-undang *omnibus* menghapus 3.225 undang-undang.[13]

Sistem hukum *common law* sangat berbeda dengan sistem hukum di Indonesia, karena Indonesia menggunakan sistem hukum *civil law* dengan keberlakuan hukum yaitu peraturan perundang-undangan No 12 tahun 2011 sebagai tata cara pembentukan hukum di Indonesia. Sedangkan Mekanisme *omnibus law* tidak mempunyai kepastian hukum karena tidak diatur dalam hukum nasional yaitu peraturan perundang-undangan no 12 tahun 2011. Sehingga

---

[10] John Gilissen, Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum suatu Pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), h. 348.

[11] *Ibid.*

[12] *Ibid.*

[13] Rakhmad Hidayatullah Pernama, "Selain Indonesia Negara-negara Ini Juga Terapkan Omnibus Law". *Detiknews*, 22 Januari 2020, h. 2.

mekanisme *omnibus law* menimbulkan pertanyaan besar bagi para ahli dan masyarakat pada umumnya, karena ditakutkan mekanisme *omnibus law* akan bertentangan pada hukum nasional. Hal inilah menjadi tantangan baru bagi Indonesia dalam membuat undang-undang dengan mekanisme *omnibus law*.

Munculnya mekanisme *omnibus law* di Indonesia dan ramai dibicarakan oleh masyarakat yaitu pada saat pidato pelantikan presiden Joko Widodo yang ke Dua (2). Dalam pidato pelantikannya, presiden mengucapkan hukum perundang-undangan yang disebut dengan mekanisme *omnibus law*.[14]

Mekanisme *omnibus law* tersebut yang akan dibuat diantaranya adalah Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, Rancangan Undang-undang tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Rancangan Undang-undang tentang perpajakan. Dari ketiga (3) Rancangan Undang-undang tersebut, mekanisme *omnibus law* akan memangkas Undang-undang yang telah berlaku sesuai dengan materi muatan yang sama, kemudian dijadikan satu Rancangan Undang-undang. Seperti Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang memangkas delapan puluh tiga (83) undang-undang yang terdiri dari 2.517 pasal.[15]

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, patut diamanantkan bahwa apa yang menjadi ciri karakteristik negara hukum itu sendiri harus dilaksanakan dan diterapkan kedalam wilayah (*yuridiksi*) Indonesia. Demikian juga dengan pembentukan peraturan hukum, harus didasari 3 (tiga) tujuan hukum. Menurut Gustav Radbruch 3 (tiga) dasar dari tujuan hukum itu yakni; keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zwecmassigkelt*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).[16]

Pembuatan undang-undang melalui mekanisme *omnibus law* harus didasari ke 3 (tiga) tujuan hukum dan berlandaskan pada hukum nasional yaitu undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan perundang-undangan No 12 tahun 2011 menjadi sumber hukum dalam pembuatan undang-undang di Indonesia, sama halnya dengan mekanisme *omnibus law* harus sesuai dengan tata cara pembentukan yang sudah ditetapkan oleh hukum nasional.

Melihat dari pembentukan peraturan perundang-undangan No 12 tahun 2011, bahwa mekanisme *omnibus law* belum diatur secara ekplisit dalam peraturan yang berlaku. Sehingga dalam menetapkan mekanisme *omnibus law* tidak didasari dengan aturan pembentukan peraturan perundang-undangan No 12 tahun 2011. Tujuan pembentukan undang-undang melalui mekanisme *omnibus law* harus didasari tujuan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti harus didasari kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan.[17] Sehingga dalam mekanisme *omnibus law* harus didasari kepastian hukum yang telah ditetapkan oleh hukum nasional yaitu undang-undang no 12 tahun 2011. Pada dasarnya keberadaan asas kepastian hukum merupakan wujud perlindungan bagi pencari keadilan (*yustisiabel*), terhadap tindakan sewenang-wenang

[14] Ardi Priyanto Utomo, "Pidato Jokowi Soal Omnibus Law Ramai Apa itu dan Negara Mana Saja Yang Menerapkannya". *Kompas,* 10 Desember 2019, h. 1.

[15] Dani Prabowo, "Begini Mekanisme Omnibus Law Gantikan Undang-Undang Lama". *Kompas,* 13 Januari 2020, h.1.

[16] Mario Julyani, Aditya Yuli Sulistyawan, "Memahami Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Crepido,* Vol. 1 No. 1 (Juli 2019), h. 13.

[17] *Ibid.*

penguasa untuk mendapatkan keuntungan dari hukum yang diciptanya tanpa ada kemafaatan bagi masyarakat.

Asas kemanfaatan dapat disebutkan sebagai asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Asas kemanfaatan yaitu segala pengambilan keputusan hukum yang ditimbang dan didasarkan pada manfaat atau maslahat tidaknya suatu keputusan hukum tersebut. [18] Kemudian dalam hukum Islam asas kemanfaatan merupakan salah satu dari tujuan hukum Islam. Dimana pada prinsispnya pembuatan undang-undang memiliki kemanfaatan bagi umat manusia yang mencakup kemanfaatan dalam Kehidupan didunia maupun diakhirat. Asas kemanfaatan hukum dapat dilihat dari ayat Al-quran surat Al-Maidah ayat 105, yaitu sebagai berikut.

يٰٓاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَاهْتَدَيْتُمْ ۗ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

Artinya:

*"Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah diri kalian, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepada kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kalian kembali semuanya, maka dia akan menerangkan kepada kalian apa yang telah dikerjaka"*.[19]

Firman Allah diatas menjelaskan bahwa segala sesuatu harus dijauhkan dari aspek kemudharatan yang akan merusak kemaslahatan hidup masyarakat. Hal tersebut adalah perintah wajib yang dilakukan oleh hambanya untuk menjauhkan kemudharatan baik itu dilakukan oleh kepala pemimpin negara maupun masyarakat. Oleh sebab itu dalam membuat undang-undang dengan mekanisme *omnibus law* harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum nasional maupun hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme *omnibus law* lahir di Indonesia merupakan hasil dari kepentingan politik, sehingga dalam hal ini politik lebih determinan dari pada hukum. Oleh karena mekanisme *omnibus law* menimbulkan pro dan kontra ditengah-tengah masyarakat saat ini, maka penulis terminat dan bersungguh-sungguh untuk menganalisis lebih jauh terkait mekanisme *omnibus law* baik dari sudut pandang politik hukum nasional dan *siyasah syar'iyyah* dengan berpedoman pada produk hukum keduanya. Selanjutnya skripsi dalam penelitian ini yang berjudul **"*OMNIBUS LAW* DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM NASIONAL DAN *SIYASAH SYAR'IYYAH*".** Diharapkan penelitian ini dapat memberi gambaran terkait mekanisme *omnibus law* dalam segi politik hukum di Indonesia, dan memberikan jawaban bagi masyarakat terhadap pembentukan undang-undang dengan mekanisme *omnibus law*.

## C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

   Fokus penelitian ini yaitu berkaitan dengan judul penelitian yang secara spesifikasi membahas terkait mekanisme *omnibus law* dalam pembentukan hukum nasional.

[18] Lismanto, "Asas Kemanfaatan dalam Hukum Islam". *Islam Cendikia*, Januari 2018, h.1.
[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 180.

2. Sub Fokus Penelitian
   a. Pembentukan mekanisme *omnibus law* baik secara pandangan politik hukum nasional dan,
   b. Mekanisme *Omnibus Law* Dalam Pandangan *siyasah syar'iyyah* serta diikuti dengan aturan yang akan diterapkan.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mulai nampak jelas bahwa penulis merumuskan pokok masalah untuk dijadikan penelitian secara ilmiah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan politik hukum nasional terhadap mekanisme *omnibus law*?
2. Bagaimana pandangan *siyasah syar'iyyah* terhadap mekanisme *omnibus law*?

## E. Tujuan Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui pandangan politik hukum nasional tehadap mekanisme *omnibus law*
2. Untuk dapat mengetahui pandangan *siyasah syar'iyyah* terhadap mekanisme *omnibus law*.

## F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dimaksud dengan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis Keilmuan/Kepustakaan
   a. Manfaat teoritis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian Hukum Tata Negara yang mampu memberikan kontribusi penting bagi progresifitas hukum di Indonesia.
   b. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan dari kacamata hukum Islam terhadap pembentukan peraturan *Omnibus law* di negara Indonesia.
2. Manfaat Praktis
   a. Hasil penilitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan baru, bagi yang memerlukan, baik masyarakat maupun mahasiswa/mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
   b. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada pemerintah dalam terkait mekanisme *omnibus law* dalam padangan politik hukum nasional dan *siyasah syar'iyyah.*

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan merupakan bentuk peninjauan kembali terhadap penelitian yang sudah ada dengan memiliki kesamaan isu masalah yang sama. Tinjauan pustaka juga diartikan sebagai bahan penelitian yang dijadikan sumber referensi dalam penelitian ini. Hal inilah membuat pentingnya melakukan tinjauan pustaka dalam sebuah proses penelitian agar penelitian dapat memberi gambaran dan pengetahuan dalam mempertegas penelitiannya.[20]

Saat ini penelitian mengenai politik hukum *omnibus law* telah menarik perhatian bagi para sarjana dan para ahli hukum untuk melakukan penelitian. Sehingga ada beberapa karya yang dapat dijadikan refensi bagi penulis se hubungan dengan topik penelitian ini yaitu sebagai berikut:

[20] Titien Diah Soelistyarini, "Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka dalam Penelitian dan penulisan Ilmiah". *Universitas Airlangga,* 14 Desember 2013, h. 1.

1. Adhi Setyo Prabowo, Andhika Nugraha Triputra, dan Yoyok Junaidi Magister Hukum Universitas Airlangga (2020) dalam jurnal PAMATOR Volume 13 No. 1.[21]

   Adapun judul dalam penelitian diatas adalah *Politik Hukum Omnibus Law Indonesia.* Sehingga berangkat dari judul dalam penelitian tersebut, dapat dijadikan rujukan penulis atas dasar:

   a. Penelitian diatas menjelaskan secara umum terkait kedudukan hukum *omnibus law* di Indonesia dengan melihat pembentukan undang-undang hukum nasional dari undang-undang no 12 tahun 2011. Selanjutnya dalam penelitian tersebut, membahas arah kebijakan politik hukum *omnibus law* di Indonesia. Arah kebijakan politik hukum *omnibus law* yang dimaksud dalam penelitian tersebut dilihat dari rancangan undang-undang yang akan dibuat, seperti UU Lapangan Kerja, UU Perpajakan dan UU Pemberdayaan UMKM. Akan tetapi perbedaan dari penelitian penulis lebih membahas secara spesifikasi mekanisme *omnibus law* yang akan diterapkan didalam sistem hukum *civil law* dan membandingkan konsep sistem hukum *civil law* dengan sistem hukum *common law*.
   b. Penelitian diatas menjelaskan dari sudut pandangan politik hukum *omnibus law* di Indonesia dengan keberlakukan hukum nasional. Akan tetapi perbedaan dari penelitian penulis tidak hanya dilihat mekanisme *omnibus law* dari hukum nasional, namun juga melihat pembentukan mekanisme *omnibus law* dari sudut pandang hukum Islam yaitu *siyasah syar'iyyah*.
   c. Pembahasannya yang dipaparkan dalam penelitian diatas, secara tidak langsung lebih membahas spesifikasi produk hukum lewat mekanime *omnibus law* yaitu RUU Lapangan Kerja, Perpajakan dan Pemberdayaan UMKM. Akan tetapi perbedaan dari penelitian penulis lebih memfokuskan pada undang-undang yang telah berlaku melalui mekanisme *omnibus law* yaitu UU no 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja sebagai salah satu dari objek penelitian penulis dalam pembentukan mekanisme *omnibus law* terhadap peraturan perundang-undangan hukum nasional yaitu UU no 12 Tahun 2011.

2. Maghfira Syalendri Alqadri dalam jurnal Tanjungpura Law Volume 4 Issue 2 (Juli, 2020).[22]

   Adapun judul dalam penelitian diatas adalah Analisis RUU *Omnibus Law* Perpajakan Terhadap Pemungutan Pajak Daerah. Sehingga berangkat dari judul dalam penelitian tersebut, dapat dijadikan rujukan penulis atas dasar:

   a. Penelitian ini merujuk pada penelitian pustaka, tujuan dilakukan dalam penelitian tersebut untuk menjelaskan bagaimana RUU *omnibus law* perpajakan terhadap pemungutan pajak daerah dalam keberlakuan hukum nasional. Objek penelitian ini adalah RUU *omnibus law* perpajakan dan UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi perbedaan dari penelitian penulis dilakukan untuk menjelaskan mekanisme *omnibus law* di tinjau dari sudut politik hukum nasional dan *siyasah syar'iyyah*. Selanjutnya objek penelitian penulis

[21] Adhi Setyo, Andhika Nugraha Triputra, Yoyok Junaidi, "Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia", *Jurnal PAMATOR*, Vol 13 No.1 (April 2020), h. 1.

[22] Maghfira Syalendri Alqadri, "Analisis Ruu *Omnibus Law* Perpajakan Terhadap Pemungutan Pajak Daerah", *Jurnal Tanjungpura Law*, Vol 4 Issue 2 (Juli 2020), h. 1.

tidak hanya UU No 12 Tahun 2011, akan tetapi juga dilihat sistem negara hukum yaitu sistem hukum *civil law* dan *common law*.

b. Penelitian ini secara pembahasannya lebih mengkonsepkan sistem pajak negara Indonesia dengan pembentukan UU melalui mekanisme *omnibus law*. Sedangkan perbedaan dari penelitian penulis tidak membahas terkait pembentukan sistem pajak melalu RUU perpajakan.

3. Muhammad Ardi Langga dalam Skripsi UIN Raden Intan Lampung (2018).[23] Adapun judul dalam penilitian adalah *Contitusional Complaint* Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional dan *Siyasah*. Sehingga berangkat dari judul penelitian tersebut, dapat dijadikan rujukan penulis atas dasar:

a. Penelitian diatas adalah penelitian pusataka yang membahas terkait pembentukan *Constitusional complaint* dalam perspektif politik hukum nasional dan *siyasah.* Secara khusus penelitian ini berfokus pada pembentukan *contitusional complaint* pada lembaga mahkamah konstitusi dilihat dari keberlakuaan hukum nasional yakni UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu dalam penelitian diatas membandingkan antara politik hukum nasional dan *siyasah* dalam pembentukan sistem *constitusional complaint.* Sedangkan objek penelitian ini adalah lembaga mahkamah konstitusi. Politik hukum dalam Pembentukan *contitusional complaint* adalah menjadi alasan rujukan penelitian penulis. Karena penulis bisa melihat secara umum dibuatnya pembentukan lembaga *contitusional complait* dalam cita-cita pembangunan hukum Indonesia. Namun yang menjadi perbedaannya adalah objek penelitian penulis yaitu mekanisme *omnibus law* dalam pandangan hukum nasional yakni UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Penelitian diatas secara pembahasannya membandingkan sistem hukum didunia, namun dalam penelitian ini secara khusus dalam perbandingan kelembagaan Mahkamah konstitusi yang menjadi titik fokusnya. Sedangkan penelitian penulis juga membandingkan sistem hukum didunia, namun titik fokusnya terhadap sistem hukum *civil law* dan *common law* yang memiliki karakterisitik dalam pembuatan hukum.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau mekanisme dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi dan data, sehingga dapat dijadikan suatu aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini dapat terarah dan sistematis ketika penelitian ini menyajikan metode pendekatan. Dengan demikian, untuk memudahkan pencarian akses sumber teori yang mendukung harus melakukan pendekatan-pendekatan teori. Identifikasi masalah dalam penelitian ini merupakan masalah isu hukum, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute Aproach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan

[23]Muhammad Ardi Langga, "*Contitusional Complaint* Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional dan Siyasah", (Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung 2018).

komparatif (*comparative apparoach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[24]

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka metode penelitian penulis merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tiga (3) pendekatan yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

   Pendekatan undang-undang (*statue approach*) untuk menjelaskan mekanisme *omnibus law* dalam ruanglingkup hukum nasional yaitu UU No 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk menjelaskan karakteristik *omnibus law* dengan keberlakuan hukum nasional yang sudah ditetapkan oleh Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

   Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.[25] Sehingga yang dimkasud pendekatan konseptual dalam penelitian bertujuan untuk menganalisa mekanisme *omnibus law* dalam pandangan-pandangan para ahli berdasarkan ciri dan karakteristik sistem hukum Indonesia yang ditetapkan.

c. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*)

   Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu lebih negara lain mengenai hal yang sama.[26]Pendakatan perbandingan yang dimaksud dalam peneltian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai ciri dan karakter dai mekanisme *omnibus law* melalui perbandingan bagi negara-negara yang sudah menerapakan.

2. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini diklasifikasikan menjadi penelitian pustaka (*library research*), karena penelitian ini menggunakan literatur yang diambil sesuai dengan bahan buku yang dapat dijadikan permasalahanya.[27] Jenis Peneltian yang digunakan pada penelitian ini untuk mencari dan menghimpun bahan-bahan buku yang dibutuhkan dengan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan masalah pokok. Masalah pokok dalam penelitian ini tentang *omnibus law* yang ditinjau dari sudut pandang politik hukum dengan berpedoman pada prinsip peraturan perudang-undangan dan menjamin hak konstitusi serta tegaknya keadilan hukum.

Penelitian ini diklasifikasikan menjadi penelitian bersifat deskriptif-analisis, yang dimaksud bahwa penelitian ini menguraikan tentang pandangan politik hukum mengenai mekanisme *omnibus law* dan memaparkan sumber buku yang berkaitan dengan pembahasan *omnibus law* dalam pandangan politik hukum nasional dan *siyasah syar'iyyah*. Selanjutnya dapat digali, dikaji dan dianalisis menggunakan kerangka teori yang sudah ada atau yang sudah dibangun.

---

[24] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 133.
[25] *Ibid*. h.135.
[26] *Ibid*.
[27] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 129.

3. Sumber Buku

Sumber buku adalah sumber yang dapat diperoleh dari sumber buku itu sendiri. Sumber buku yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua (2), yaitu Sumber bahan utama/primer dan sumber bahan sekunder.

a. Sumber Bahan Utama

Sumber Bahan Utama atau sumber buku perimer adalah sumber bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

Sumber bahan Utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUD Negara RI Tahun 1945, UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan-peraturan lainnya.

b. Sumber Bahan Sekunder

Sumber Buku Sekunder atau sumber bahan sekunder adalah sumber buku yang diperoleh untuk memperkuat dari bahan buku primer.[28] Bahan hukum sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu buku Ilmu Hukum, Buku Hukum Islam, artikel yang berkaitan dengan Politik Hukum Nasional dan Islam, literatur hukum yang berkaitan dengan *omnibus law*, jurnal Hukum yang berkaitan dengan politik hukum *omnibus law*, dan artikel harian yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Metode Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan bahan-bahan hukum sesuai dengan relevansi dalam penelitian. Pengumulan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perturan Perundang-Undangan, UU No 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perbandingan sistem hukum *civil law* dengan sistem hukum *common law*. Selanjutnya pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi pustaka (*library research*) yang meliputi referensi sejarah, referensi hukum yang berlaku saat ini dan referensi perbandingan hukum nasional dan hukum Islam yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan bisa dilakukan dengan cara dokumentasi.[29]

Dokumentasi dalam pengumpulan data merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya.[30] Seperti dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara mengarsipkan dan mendowload peraturan undang-undang UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan UU no 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

6. Prosedur Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yang dapat digunakan adalah kualitatif, sehingga dalam penelitian kualitatif menghasilkan data dan bahan hukum bersifat deksripsi. Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk mempersempit dan memberi batasan-batasan pada temuan hingga menjadi suatu data yang teratur menambahkan validitas data

---

[28] Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Lp2m UIN Raden Intan Lampung, 2015), h.75.

[29] Milya Sari, Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (*library research*) Dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science*, Vol. 6 No. 1, (2020) h. 45.

[30] *Ibid.*

itu sendiri.[31] Prosedur penelitian dalam penelitian ini dapat dilakukan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan kemudian dianalisa menjadi bahan hukum. Prosedur analisis data dapat dilakukan juga dengan memadukan antara konseptual teori sistem hukum di dunia dan peraturan perundang-undangan terhadap mekanisme *omnibus law* sebagai objek permasalahan.

## I. Sistematika Pembahasan

Tujuan Sistematika Pembahasan adalah untuk menjelaskan kerangka dalam penelitian ini, supaya dapat dipahami secara lebih mudah. Selanjutnya dalam penelitian ini terdapat lima bab dan lima bab terdiri dari sub bab masing-masing.

1. Bab I Pendahuluan

   Bab I Pendahuluan merupakan bagian awal dari peneltian ini, dimana terdiri dari bagian penting yang ada didalamnya. Bab I Pendahuluan terdiri dari; *Pertama,* Penegasan Judul; *Kedua,* Latar Belakang Masalah; *Ketiga,* Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian; *Keempat,* Rumusan Masalah; *Kelima,* Tujuan Penelitian; *Keenam,* Manfaat Penelitian; *Ketujuh,* Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan; *Kedelapan,* Metode Penelitian dan; *Kesembilan,* Sistematika Pembahasan.

2. Bab II Landasan Teori

   Sistematika Pembahasan Bab II Tentang Landasan Teori Merupakan suatu teori yang dikumpulkan, dengan tujuan untuk dianalisa suatu data yang telah diperoleh dari sumber buku. Selanjutnya dalam penelitian ini Pada Bab II Tentang Landasan Teori terdiri dari politik hukum Indonesia, pengertian dan asas-asas politik hukum Islam, pengertian *siyasah syar'iyyah* dan pembagiannya, sistem hukum *common law* dan *civil law*, hieararki peraturan perundang-undangan, pembentukan hukum di Indonesia dan, karakteristik dan praktek *omnibus law* di negara lain.

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian

   Bab III Tentang Deskripsi Objek Penelitian berisikan suatu paparan dan temuan yang meliputi gambaran umum *omnibus law*, mekanisme *omnibus law* di Indonesia, dan pembentukan undang-undang menurut perspektif *siyasah syar'iyyah*.

4. Bab IV Pembahasan

   Bab IV Tentang Pembahasan mencakup pada pokok permasalahan yang harus dianalisa lebih lanjut dari data yang telah dikumpulkan. Pada bab ini meliputi analisa mekanisme *omnibus law* dalam pandangan politik hukum nasional dan *siyasah syar'iyyah.*

5. Bab V Penutup

   Pada Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi sebagai solusi untuk penelitian ini maupun pada pembentukan hukum nasional terhadap mekanisme *omnibus law* di Indonesia. Selanjutnya kesimpulan merupakan jawaban dari hasil analisa dari bab IV yang telah di teliti dan dituliskan.

[31] Marzuki, *Metodelogi Riset* (Yogjakarta: PT Prasetia Widya Utama, 2002), h. 64.

# BAB II

# KAJIAN TEORI

## A. Politik Hukum Indonesia

1. Pengertian Politik Hukum

Istilah politik hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *rechspolitiek*, sedangkan kata *rechspolitiek* terdiri dari dua kata, *rech* berarti hukum dan *politiek* berarti kebijakan. Menurut Hence van Maarseven Istilah *Recht dan politiek* mempunyai makna yang berbeda.[32] Sementara Bellfroid mendefinisikan *rechtpolitiek* sebagai proses pembentukan hukum yang berlaku dari hukum yang akan dan harus ditetapkan supaya hukum dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.[33] Politik hukum juga dapat diartikan sebagai kebijakan publik. Sedangkan istilah kebijakan berasal dari kata *policy* dalam bahasa Inggris, dan *politiek* dalam bahasa Belanda, yang didefinisikan sebagai prinsip dasar untuk mengarahkan para penyelenggara pemerintah dalam mengelola, mengatur, dan menyelesaikan urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum dengan tujuan untuk mewujudukan kesejahteraan masyarakat.[34] Selain itu dalam tatanan hukum Indonesia, politik hukum banyak didefiniskan oleh para ahli hukum Indonesia, seperti Padmo Wahjono mengemukakan bahwa politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.[35] Selanjutnya Moh. Mahfud MD juga berbicara terkait definisi sebuah politik hukum. Menurut Mahfud MD politik hukum adalah *legal Policy* yang akan atau dilaksanakan secara nasional oleh para penyelenggara Indonesia yang meliputi: *pertama,* pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap muatan materi hukum yang menyesuaikan perkembangan masyarakat; *kedua,* sebagai pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku dan pemberian fungsi dalam pelaksanaan lembaga dan pembinaan para penegak hukum.[36] Mahfud MD juga menjelaskan hubungan politik hukum dengan konstitusi. Menurutnya Konstitusi sebagai produk politik atau kesepakatan politik (*resultante*) para pemegang kekuasaan negara. Peran pemegang kekuasaan harus memposisikan diri untuk mengarahkan agar perubahan-perubahan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan.[37]

Sejalan dengan arah dan tujuan konstitusi dibentuk, sebagai hasil para pemikir untuk memberikan hak dan kewajiban negara terhadap perlindungan hak asasi manusia. Walaupun kehidupan ketatanegaraan mengalami perubahan zaman, namun dalam konteks pembuat hukum harus taat pada kontitusionalisme. Sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud dan tidak mendiskreditkan kontitusi itu sendiri.[38]

---

[32] Imam Syaukani, A.Auhsin Thohari, *Dasar Dasar Politik Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) h.1.
[33] Nevi Hanita, "Politik Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia", *Legitimasi,* Vol. 1 No. 2, (Januari-Juni 2012), h. 110.
[34] *Ibid.*
[35] Imam Syaukani, A.Auhsin Thohari *Dasar Dasar Politik Hukum* …, h. 26.
[36] Hanita, Dikutip dari Nur Kholis, *Potret Politik Ekonomi Islam Di Indonesia Era Reformasi*…, h. 109.
[37] *Ibid.*
[38] *Ibid.*

Politik hukum dalam pengertian hukum Islam mempunyai tiga istilah penting yang saling berhubungan yaitu; Pertama, *taqnin al-ahkam* adalah ilmu yang membahas kebijakan dan pemerintahan sebagai sumber otoratif (kewenangan): Kedua, *tathbiq al-ahkam* adalah ilmu yang membahas pelaksanaan dari kebijakan yang tertuang dalam bentuk *qanun* dan; Ketiga *taqhyir al-ahkam* adalah ilmu yang membahas tentang proses amandemen (perubahan) atas hukum yang telah dibuat.[39]

Berdasarkan Penjelasan diatas terkait definisi politik hukum, maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan cara pengambilan putusan terhadap pembuatan kebijakan yang berpijak pada keberlakuan hukum yang berlaku, demi mewujukan tatanan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selanjtunya politik hukum dapat dimaknai sebagai proses pembentukan hukum yang bermuara pada suatu kebijakan dan harus ditaati oleh semua masyarakat. Dengan kata lain politik sebagai tahapan awal untuk menentukan arah kebijakan yang akan datang dan menjadi sebuah produk hukum.

Produk politik hukum selanjutnya memiliki tujuan hukum yang akan dibuat, tujuan itu dibentuk untuk yang mencapai keadilan sosial. Dalam hal ini Satjipto Rahardjo sebagai ahli sosiologi hukum juga mendefiniskan sebuah politik hukum. Menurut Satjipto Rahardjo politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.[40] Menurut sajtipto rahardjo, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul di dalam studi politik hukum, yaitu: *pertama,* Tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem yang ada; *kedua,* Cara-cara apa dan yang mana paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; *ketiga,* Kapan waktunya hukum itu diubah dan melalui cara-cara bagaimana; *keempat;* perubahan itu sebaiknya dilakukan; *kelima,* Dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan yang mapan yang bisa membantu kita memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.[41]

2. Perkembangan Politik Hukum Di Indonesia

   a. Sesudah Kemerdekaan

      Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia dihadapkan pada dua pilihan sistem hukum sebagai landasan dalam penetapan hukum nasional. Penentuan hukum nasional diantaranya melihat dari sistem hukum kolonial dan sistem hukum rakyat pribumi. Pada awalnya para pendiri bangsa mencoba membangun hukum Indonesia dengan melepaskan diri dari ide-ide hukum kolonial. Namun nampaknya hukum belanda tidak dapat ditinggalkan dan tetap menjadi hukum yang paling efektif bagi Indonesia.[42] Hal ini dibuktikan dengan status negara Indonesia belum sepenuhnya memiliki kedaultan penuh dalam mengatur tatanan hukum dan masih mengandalkan diplomasi antara Belanda dan Indonesia dalam menentukan arah kebijakan Nasional.

      Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 agustus 1945 Indonesia mengesahkan konstitusi secara tertulis yaitu dengan UUD 1945. UUD 1945

[39] Ija suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h.1.
[40] Imam Syaukani, A.Auhsin Thohari, *Dasar Dasar Politik Hukum* …, h. 26.
[41] Imam Syaukani, A.Auhsin Thohari, *Dasar Dasar Politik Hukum*…, h. 29.
[42] Frenki, "Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi", *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, (Juni, 2011), h. 2.

sebagai konstitusi Indonesia yang dipercaya dapat mengubah tatanan negara yang lebih baik. Awalnya Pembentukan UUD 1945 dimulai dari Badan Penyelidikan Usaha Persiapan-Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Berselang dua bulan UUD telah banyak dikritik oleh pemuka bangsa, sehingga kedudukanya tidak lagi diberlakukan dalam praktik pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh kalangan mudah menganggap bahwa UUD bersifat fasis dan karenanya harus diubah dengan UUD yang lebih demokratis. Dampak dari perubahan UUD 1945 maka dalam sistem pemerintahan juga ikut berubah menjadi sistem pemerintahan perlementer. Ide pergantian dan perubahan politik UUD disepakati dalam kunjungan dan pertemuan antara wakil presiden dan komite nasional Indonesia pusat (KNIP) tanggal 16 oktober 1945 digedung KNIP.[43]

Pada tanggal 27 Desember 1949 sesuai dengan hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag Indonesia memberlakukan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (KRIS 1949), tetapi belum seumur jagung KRIS 1949 berlaku sudah muncul dinamika politik baru. Februari 1950 merupakan mosi integral dan tokoh Partai Masyumi M. Natsir yang mengajak kembali ke bentuk negara kesatuan, begitu juga KRIS 1949 harus diganti dengan UUD yang baru. Pasalnya KRIS 1949 dianggap sebagai produk keculasan pemerintah Belanda dengan menjadikannya sebagai syarat untuk mengakui kemerdekaan atas Indonesia pada saat Konferensi Meja Bundar di Den Haag.[44]

Sejak awal 1950 Indonesia menyiapkan konstitusi untuk negara kesatuan tetapi tidak ada kesepakatan untuk kembali UUD 1945. Alih-alih menyiapkan konstitusi yang tetap konsisten, justru yang disepakati adalah Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950) sebagai konstitusi transisi. Namun hasil kesepekatan tersebut memunculkan pembentukan dan perubahan konstitusi dilakukan oleh lembaga pembentuk UUD yang dipilih melalui pemilihan umum. Jadi UUDS 1950 sejak awal adalah pergolakan politik, dan sudah dikritik karena dianggap sistem liberal yang tidak sesuai dengan budaya kita.[45]

Pergantian bentuk konstitusi mengalami perubahan kembali. Dalam hal ini Presiden soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante serta memberlakukan kembali UUD 1945 secara sepihak. Dekrit Presiden itu pun mendapat kritik tetapi Presiden Soekarno berhasil memenangkan pertarungan poltik dan Dekrit itu pun dianggap sebagai sumber perubahan hukum dengan alasan demi menyelamatkan negara dari perpecahan. Di sini berlaku dalil bahwa tindakan politik dari kelompok yang menang, meski melanggar prosedur konstitusi, dianggap sebagai tindakan dan sumber hukum baru asal bias dikonsolidasikan melalui kekuasaan pemerintahan. Dalil yang bias dipakai *Salus Populi Supreme Lex,* keselamatan rakyat adalah hukum yang paling tinggi, sehingga jika kehidupan rakyat, bangsa, dan negara

[43] *Ibid.*
[44] *Ibid.*
[45] *Ibid.*

terancam maka penguasa negar dapat mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkannya meskipun hal itu mengabaikan prosedur konstitusi.[46]

Pada tanggal 17 Agustus 1959 presiden Soekarno memerintahkan lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA) bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk menetapkan Manifesto Politik (MANIPOL). Dalam rangka mempersatukan seluruh kepentingan dan Ideologi golongan dengan berporoskan kepada Nasionalisme, Agama dan Komunis (NASAKOM). Namun manifesto Politik presiden mendapatkan kritikan dan penolakan. Hal ini tentu saja bagi yang tidak sepakat dengan Manifesto Politik maka akan dibubarkan. Golongan yang menolak dan menentang pelaksanaan Manipol tadinya dipelopori oleh Masyumi-PSI dan Liga Demokrasi.[47]

b. Orde Baru

Eranya kepemimpinan soekarno setelah ditetapkan piagam Jakarta, dinamika politik mengalami kemasifan ditengah situasi peralihan pergantian presiden. Terlepas dari perdebatan soal posisi Piagam Jakarta setelah dektrit dan berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan presiden Soekarno, kemudian mendapat kritik-kritik tajam karena dianggap melakukan banyak pelanggaran terhadap UUD 1945.[48]

Keadaan ini akhirnya mumunculkan hasil konsolidasi yang mengakhiri masa pemerintahan presiden Soekarno dan pergantian pemerintahan Orde Baru di bawah Jendral Soeharto tahun 1966. Rezim Orde Baru di bawah pimpinannya tidak melaksanakan agenda penggantian UUD melainkan menegaskan untuk melaksanakan pancasila dan UUD 1945 murni dan konsekuen. Tetapi dinamika politik sejak awal Orde Baru sebenarnya memunculkan usul-usul perubahan UUD 1945 karena diaggap membuka jendela bagi lahirnya otoriter dan hegemoni politik. [49]

Orde Baru dimulai pada tanggal 12 Maret 1966 bersamaan dengan pembubaran Partai terlarang yang diklaim oleh pemerintah yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI), sehari setelah keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Pemerintah Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto yang bertujuan bertekad untuk mengoreksi anomali-anomali politik yang terjadi pada era Orde Lama, dengan mengembalikan wajah politik berdasarkan Pancasila sekaligus meletakkan program rehabilitasi dan konsolidasi ekonomi. Pada awal eksistensinya, jelas sekali bahwa Orde Baru memberi bobot yang lebih besar terhadap perkembangan ekonomi dalam kerangka pembangunan nasionalnya. Cara yang dilakukan oleh pemerintahan orde baru meletakkan pembangunan ditangan pihak asing. Oleh karena itu pemerintah orde baru menetapkan kebijakan terkait penanaman modal asing atau UU No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Secara dasar terutama bagi negara-negara yang sedang membangun dan mengutamakan pertumbuhan ekonomi secara sadar akan diikuti dengan pembatasan atau pengekangan kehidupan politik yang demokratis. Memang pada awal

[46] *Ibid.*
[47] D.N. Aidit, *Madju Terus Menggempur Imperialisme dan Feodalisme!* ( Jakarta: 1961), h. 4.
[48] Harijanti Susi Dwi, et. al. *Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri* (Bandung: PSKN FH UNPAD, 2016), h. 288.
[49] *Ibid.*

pemerintahan Orde Baru tidak pernah menjanjikan demokrasi dan kebebasan di masa depan. Meskipun demikian pada awalnya juga masih ada kebebasan bagi parpol maupun media massa untuk melancarkan kritik dan pengungkapan realita di dalam masyarakat.[50]

c. Era Reformasi sampai Sekarang

Reformasi 1998 yang dapat menjatuhkan kekuasaan presiden Soeharto disertai dengan dinamika politik yang hangat dan membuka perubahan-perubahan sistem ketatanegaraan mulai perubahan berbagai UU, pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru sampai UUD 1945 dalam kurun waktu 1999-2002.[51]

Keberhasilan reformasi ditandai dengan turunnya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden dan diganti oleh Prof. B.J Habibie pada tanggal 21 mei 1998. Pada masa kepemimpinan Habibie dilaksanakannya kembali UUD 1945 dengan sepenuhnya dan dilakukan amandemen terhadap UUD 1945. Masa reformasi menuntut arah kebijakan hukum nasional sesuai dengan amanat cita-cita bangsa Indonesia dan lebih demokratis, mendengarkan aspirasi rakyat dan menghilangkan segala bentuk dari Korupsi atau KKN.

Pada masa reformasi berbagai produk peraturan perundang-undangan yang telah dibuat hal ini seperti UU No. 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, UU No. 4 Tahun 1999 Tentang sususan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan keuangan pusat antara pemerintahan pusat dan daerah, UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebeas dari KKN.[52]

Keberlakuan politik hukum nasional era reformasi di mulai dengan adanya pergolakan politik yang terjadi. Turunya presiden soeharto membuat hukum nasional lebih fleksibel dan terbuka. Semua produk hukum diporoskan untuk kepentingan demokrasi, baik dari sistem pemerintahan, pemilu maupun keuangan yang tidak bisa lagi dikuasai oleh kepentingan kekuasaan. Oleh karena tujuan reformasi menuntut adanya perubahan dari sektor pemegang kekuasaan, maka untuk mengakomodir hal itu dilakukan amandemen perubahan UUD 1945. Sejak adanya perubahan atau amandemen UUD 1945 yang pertama tersirat suatu materi konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 sampai dengan perubahan yang keempat. Perubahan UUD 1945 tetap bermuara pada pancasila sebagai landasan dasar negara yang merupakan cita-cita dan tujuan negara.[53]

Indonesia sampai hari ini dalam menentukan kebijakan harus sesuai dengan konstitusi. Konstitusi Indonesia sebagai berpijak para pemerintahan dalam membuat produk hukum. Konstitusi Indonesia telah mengalami perubahan atau amandemen selama empat kali perubahan, dan hingga hari ini konstitusi Indonesia ialah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan dalam pembuatan hukum harus

---

[50] Liky Faizal, "Produk Hukum Di Indonesia Perspektif Politik Hukum", *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol 9 No 1 (2017), h. 89.

[51] *Ibid.*

[52] Riski Putra Utama HI, "Pelaksanaan UUD 1945 (Reformasi) Dalam Perspektif Ketatanegaraan". *Universitas Ekasakti* (maret, 2020), h. 3.

[53] *Ibid.*

mengacu pada pedoman hukum nasional, seperti peraturan perundang-undangan no 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen menghasilkan politik hukum baru dalam hal pemenuhan hak konstitusi warga negara, ketika terjadi kerugian yang dilakukan oleh pemerintahan melalui kebijakan. Hal ini disebut sebagai pengujian yang dilakukan oleh lembaga kekuasaan kehakiman yang merupakan bagian dari politik hukum perundang-undangan.[54]

Kekuasaan Kehakiman dibentuk pada momentum perubahan UUD 1945 pada masa reformasi (1999-2002). Ide pembentukan Mahkamah konstitusi (MK) di Indonesia makin menguat, tepatnya terjadi pada tahun 2001 ketika ide pembentukan MK diadopsi dalam perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat (2) dan pasal 24C UUD 1945 dalam perubahan ketiga.[55] Pembentukan MK dimaksudkan agar tersedianya jalan hukum untuk mencapai kepastian hukum, mengatasi perkara-perkara yang berkaitan erat dengan penyelenggara negara, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan masa lalu yang ditumbulkan oleh tafsir ganda konstitusi. oleh karena itu selain sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitusion*), MK RI merupakan penafsir tertinggi konstitusi (*the sole interpreter of constit*ution).[56]

Penjelasan politik hukum diera reformasi hingga sekarang lebih menekankan terhadap keterbukaan masyarakat dalam aktif melaksankan undang-undang. Selain itu hukum nasional yang tertuang dalam konstitusi dan UU No. 12 Tahun 2011 yang merupakan pedoman dalam membuat peraturan sebagai fundamental pemerintah dalam menentukan arah politik hukum di Indonesia. Keduanya dianggap sebagai pembatas kekuasaan politik agar para penyelenggara negara dan pembuatn legislasi tidak sewenang-wenang dan demi kepentingan kekuasaan.

## B. Pengertian dan Asas-Asas Politik Hukum Islam

1. Pengertian Politik Hukum Islam

Politik dari pandangan Islam memiliki kesamaan dengan hukum (*al-hukm*) perkataan *al-hukm* di dalam Al-Quran terdapat 210 kata yang digunakan.[57]

Namun ada juga yang menyebutkan bahwa politik itu identik dengan kata siyasah, yang berarti mengatur. [58] Ruang lingkup dalam hukum Islam, paling tidak terdapat tiga istilah yang sangat erat kaitannya dengan politik. Hal ini dapat dijelaskan di bawah ini.

---

[54]Khairudin, Iskandar Muda, *Pokok-Pokok Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bandar Lampung:Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2012, h.1.

[55] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , Profil Mahkamah Konstitusi, Jakarta:Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009, h.2.

[56] Reynaldo Sitanggang, "Analisis Urgensi Kewenangan Constitutional Complaint pada Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Perlindungan Hak-Hak Warga Negara". (Skripsi Program Sarjana Hukum Tata Negara Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung,2016), h. 34.

[57] Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam,* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2012), h. 19.

[58] Mutiara Fahmi, " Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran", *Jurnal Petita*, Vol. 2. No. 1, (April 2017), h. 49.

a. Ilmu *Taqnin Al-ahkam*

Ilmu yang membahas teori-teori legislasi hukum Islam dan penerimaannya sebagai otoratif dalam tata hukum suatu negara.[59]

b. Ilmu *Tathbiq Al-ahkam*

Ilmu yang konsentrasinya membahas tata penerapan terhadap legislasi yang sudah diterima sebagai sumber otoratif, dan tertuang dalam bentuk *qanun.*[60]

c. Ilmu *Taghyir Al-ahkam*

Ilmu yang membahas perubahan atas hukum yang telah berlaku tetapi peraturan hukumnya dipandang tidak memenuhi aspek-aspek keadilan dan kemaslahatan (kepentingan) masyarakat (*civil*). Ilmu *taqnin al-ahkam* terdapat tiga tugas negara berkaitan dengan hukum, yaitu membentuk, menerapkan, dan mengubah. Membentuk suatu aturan adalah tindak politik yuridis.

Sedangkan mengubah hukum sebagai gabungan dari tindakan politis dan tindakan yuridis.[61]

Sebagai sumber hukum yang harus diterima oleh kebenarannya, hukum Islam harusla menuntut orang-orang yang beragama Islam agar menyakini suatu kebenaran. Setiap orang Muslim memiliki kewajiban konstitusi dan akidah untuk menaati hukum Islam. Sehingga dalam legalisasi hukum harus mentaati unsur-unsur kebenaran yang sudah dibenarkan oleh Islam itu sendiri.[62]

2. Asas-Asas Politik Hukum Islam

Asas politik hukum Islam adalah kebijakan dalam merumuskan pembentukan, penerapan, dan pembaharuan hukum Islam oleh negara. Kegunaannya sebagai pembatas dan menghindari kesewenangan *(over yuridiksi*) dalam pembuatan aturan.[63]

Secara umum, asas politik dalam Islam terbagi menjadi dua bagian penting, yaitu asas universal (*al-asa al-kully*) dan asas operasional (*al-asas al-juz'i*).[64]

a. Asas Universal

Asas universal dalam politik hukum Islam ialah ketuhanan. Asas ketuhanan mempersepsikan kepada manusia bahwa sumber hukum yang hakiki adalah Tuhan. Asas ketuhanan menempatkan manusia sebagai mahluk mulia. Dengan kata lain, tidak ada otoritas yang membinasakan dan menghilangkan kebebasan manusia baik peraturan dan sanksi hukuman yang dijatuhkan.[65]

Asas ketuhanan merupakan hak kewenangan Tuhan dalam memperlakukan mahluk-mahluknya baik menyangkut maslahat maupun mafsadat. Pada asas ini ketuhahan bahwa dalam pembentukan dan penarapan suatu hukum harus sesuai dengan ajaran Tuhan melalui keberlakukan hukumnya, seperti nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci Tuhan. Selanjutnya asas ketuhanan juga menempatkan manusia sebagai mahluk mulia.

---

[59] Ija suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014), h. 1.
[60] *Ibid.*
[61] *Ibid.*
[62] *Ibid.*
[63] *Ibid.* h. 1
[64] *Ibid.*
[65] *Ibid.* h. 4.

Sifat mulia yang dimaksud pada kesamaan hak dan tidak ada satu otoritas menghilangkan hak-hak kebebasan manusia .[66]

b. Asas Operasional

Asas operasional pada politik hukum Islam merupakan serangkaian prinsip perumusan materi hukum yang bersifat aplikatif. Asas ini bertujuan menjamin mutu materi hukum yang akan dibangun. Mutu materi yang dimaksud dalam pembuatan hukum, harus memperhatikan aspek persamaan (*al-musawah*), keadilan (*al-'adalah*), musyawarah (*alsyura*), kebebasan (*al-huriyyah*), dan tanggungjawab publik (*al-mas 'uliyyah al-'ammah*).[67]

(1) Asas Persamaan

Asas persamaan merupakan bahwa setiap dalam pembentukan hukum harus menepatkan individu secara sama. Kemudian pembentukan hukum dalam pembangunan hukum, negara tidak boleh melihat status sosial baik, dari asas-usul, ras, agama, bahasa, dan menentukan sanksi diantara manusia baik ringan dan berat. Oleh karena peraturan dibuat untuk memenuhi dan sesuai dengan keadaan masyarakat masing-masing.[68]

Asas persamaan dalam politik hukum Islam membuka kebebasan bagi manusia dalam mengakses hukum. Artinya tidak ada suatu kelompok atau individu yang diberikan keistimewaan oleh konstitusi sehingga kelompok dan individu ini akan kesewenangan. Selain itu asas persamaan dalam politik hukum Islam dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat haji wada' yakni sebagai berikut:

*"Wahai Manusia! Sesungguhnya Tuhan Kalian adalah satu. Asal-usul kalian adalah satu, yaitu Adam. Sementara itu, Adam berasal dari tanah. Yang paling istimewa di antara kalian menurut Allah adalah yang paling takwa. Orang Arab tidak memiliki hak istimewa di atas orang-orang asing ('azami). Orang berkulit merah tidak punya hak istimewa di atas orang berkulit putih (juga sebaliknya). Hanya ketakwaan yang membedakan kalian.*[69]

(2) Asas Keadilan

Keadilan sebagai salah satu tujuan dari pembentukan hukum yang dibuat. Konteks hukum pada dasarnya memiliki tujuan yang konkret yaitu mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Menurut Shidarta keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Kata adil menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya.[70]

Asas keadilan dalam ranah politik hukum mengandung makna bahwa konstitusi tentang hukum yang dibuat oleh suatu negara harus memposisikan setiap warga negara setara dalam menuntut hak dan melaksanakan kewajiban. Selanjutnya dalam politik hukum Islam asas keadilan bertujuan menghapus setiap tindakan yang mencabut hak-

---

[66] *Ibid.* h. 5.
[67] *Ibid.*
[68] *Ibid.*
[69] Suntana, di kutip dari Abd Al-Karim Utsman…, h. 52.
[70] Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan" *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol XV No. 1 (Juni 2016), h. 24.

hak orang lain untuk mengakses keadilan di manapun.[71] Selanjutnya dalam hukum Islam asas keadilan telah ditetapkan dalam ayat Al-Quran Surat Sad Ayat 26, sebagai berikut:

يٰدَاوٗدُاِنَّاجَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِي ٱلْاَرْضِ فَا حْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِ يْنَ يَضِلُّوْ نَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَا بٌ شَدِ يْدٌبِمَا نَسُوْا يَوْ مَ الْحِسَابِ.

Artinya:

*"Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifa (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau menikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat. Karena mereka melupakan hari perhitungan".*[72]

Menurut Abu Al-Ghazali dalam asas keadilan menyatakan bahwa keadilan memiliki korelasi pada stabilitas negara, kemakmuran, kewibawaan negara, dan ketaatan rakyat. Selanjutnya bahwa hukum dibuat untuk kemaslahatan umat. Dalam hal ini bahwa kemaslahatan sebagai konsep dasar dalam politik hukum Islam yaitu *maqasid al-syaria'ah*.[73] Dengan kata lain bahwa asas keadilan merupakan prinsip dasar dalam membuat suatu hukum, sehingga keadilan tercipta ketika pembuatan hukum harus sesuai dengan kemaslahatan umat.

(3) Asas Musyawarah/Mufakat

Asas Musyawarah dalam hukum Islam bertujuan untuk melibatkan atau mengajak semua pihak berperan serta dalam kehidupan bernegara. Kemudian asas ini harus dilandasi jiwa persaudaraan yang dilandasi iman karena Allah, dan ditujukan untuk kemaslahatan rakyat.[74]

Pada dasarnya asas musyawarah mengajarkan tentang pembuatan hukum harus berdasarkan kebutuhan masyarkat. Selain itu asas musyawarah menhendaki agar negara tidak bertindak otoriter dalam melaksanakan suatu kewajiban sebagai pemimpin. Asas Musyawarah juga dapat disebut pintu pembuka ruang publik bagi masyarakat untuk dapat mengkritik, dan meluruskan makna hukum yang selaras dengan kepentingan kolektif.[75]

Asas musyawarah dapat dijelaskan dalam Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Ali 'Imrran ayat 259, sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ للّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْ لِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَا وِرْهُمْ فِي ٱلْاَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَ كَّلْ عَلَى االلّٰهِ ۚ إِ نَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَ كِّلِيْنَ.

Artinya:

*"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah*

[71] Suntana, *Politik Hukum Islam*…, h. 11.
[72] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Bandung: Lubuk Agung, 1989).
[73] Suntana, *Politik Hukum Islam* …, h. 12.
[74] Sayid Anshar, "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam" *Soumatera Law Review,* Vol 2 No. 2 (2019), h. 241.
[75] Suntana, *Politik Hukum Islam* …, h. 14-15.

*ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabilah kamu telah membulatkan tekad, maka bertawaklah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya".*[76]

(4) Asas Kebebasan

Asas kebebasan dalam politik hukum Islam hanya mengakui kebebasan konstituional, tidak mengakui kebebasan emosional (berdasarkan nafsu).[77] Asas kebebasan yang dimaksud adalah bahwa masyarakat boleh melakukan aktivitas, kecuali dalam aturan yang dibuat melarangnya. Selain itu kebebasan dimiliki oleh setiap manusia sebagai manusia yang merdeka. Asas kebebasan dalam politik hukum Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk bertindak tanpa harus di kenakan suatu pelanggaran selama tidak bertentangan dengan konstitusi.[78]

## C. Pengertian *Siyasah Syar'iyyah* dan Pembagiannya

1. Pengertian *Siyasah Syar'iyyah*

*Siyasah Syar'iyyah* berasal dari bahasa Arab yaitu *al-Siyasah* dan *al-Syar'iyyah.* Kata *al-Siyasah* berarti kebijaksanaan dalam mengatur hal-hal publik yang meliputi pemberlakuan hukum, pemilihan hukum atau peraturan untuk digunakan dalam putusan pengadilan, serta keputusan yang diambil oleh pemimpin untuk memaksakan norma hukum tertentu. Sedangkan *al-Syar'iyyah* adalah kata sifat dari kata syari'ah yang berarti menunjukan sesuatu yang terkait dengan syari'ah.[79]

Para *fuqaha'* dalam Ilmu Fiqh mendefinisikan *syari'ah* yaitu sebagai hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada para Nabi untuk dibawakan kepada hamba-Nya. Selanjutnya dinamakan *syari'ah* karena hukum yang berisikan suatu ajaran yang lurus dan disamakan kedudukannya seperti tempat aliran air, karena *syari'at* Islam menghidupkan jiwa dan akal manusia.[80]

*Siyasah Syar'iyyah* menurut pada ulama memberikan suatu pandangan sesuai dengan realitas di kehidupan mereka. Di antara ulama yang memberikan definsi tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. *Siyasah syar'iyyah* menurut Ibn 'Abidin adalah memperbaiki keadaan suatu masyarakat dengan membimbing dan memimpin menuju jalan keselamatan baik didunia maupun akhirat.
b. *Siyasah syar'iyyah* menurut Ibnu Taimiyyah dapat digunakan untuk menjustifikasi pemberlakuan hukum dan putusan yang dilakukan oleh negara sepanjang muatan isinya tidak keluar batas yang telah ditetapkan oleh ulama, dan hukum atau putusan yang bertujuan untuk kesejahteraan umum.
c. Abdurahman Taj mendefinisikan *siyasah syar'iyyah* sebagai hukum yang mengatur tentang kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan semangat

---

[76] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Bandung: Lubuk Agung, 1989).
[77] Suntana, *Politik Hukum Islam…,* h. 15.
[78] Suntana, *Politik Hukum Islam…,* h. 16.
[79] Suci Fajarni, "Pelaksanaan Siyasah Syar'iyyah di Aceh" *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama,* Vol 9 No. 1 (Januari-Juni 2015), h. 108.
[80] *Ibid.*

*syari'at* dan dasar-dasarnya yang universal walaupun tidak ditegaskan baik Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.[81]

Adapun secara umum *siyasah sya'iyyah* merupakan aturan yang mengatur segala urusan negara baik dari kekuasaan, hubungnan antara masyarakat dan penguasa atau hubungan masyarakat dengan masyarakat. *Siyasah syar'iyyah* juga sebagai ilmu yang berkaitan dengan politik Islam. Karena antara keduanya sama-sama objeknya negara. Sedangkan Politik Islam juga membahas negara yang dapat mengatur, mengurus, mengendalikan dan membuat keputusan.[82]

Istilah Politik Islam menurut Ensikplodia adalah segala aktifitas manusia berkaitan dengan pemegang kekuasaan yang berkewajiban menjalankan amanat tentang hubungan negara dengan masyarakat.[83] Sedangkan kekuasaan politik dalam terminologi Al-Qur'an terdapat tiga istilah: *Pertama,* Kata *Sulthan* yaitu kemampuan fisik untuk melaksanakan pengaruh dan atau memkasa terhadap orang lain; *kedua,* Kata *Mulk* yaitu kekuasaan sebagai obyek hak (kepemilikan); dan *ketiga, hukm* yaitu memberi kekang dan mencegah seorang dari yang diinginkan.[84]

2. Pembagian *Siyasah Syar'iyyah*

*Siyasah Syar'iyyah* pada tataran ahli politik Islam, sering disamakan dengan ilmu *fiqh siyasah*. Dalam hal ini *fiqh siyasah* dapat diartikan sebagai ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.[85]

Terjadi perbedaan pendapat oleh para ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *siyasah syar'iyyah*. Oleh karena *siyasah syar'iyyah* dapat disebutkan sebagai ilmu *fiqh siyasah*, maka dalam hal ini terdapat pembagian kedua ilmu tersebut. Diantara perbedaannya yaitu antara pandangan menurut Imam Al-Mawardi dan Imam Ibn Taimiyyah dan ulama Indonesia terkemuka yaitu T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy.

Menurut Imam Al-Mâwardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan fiqh *siyasah*-nya yaitu Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, maka terdapat ruang lingkup mengenai *fiqh siyasah*, sebagai berikut:

a. *Siyasah Dusturiyyah*
b. *Siyasah Maliyyah*
c. *Siyasah Qadla'iyyah*
d. *Siyasah 'Idariyyah*[86]

---

[81] *Ibid.* 109.
[82] Suharti, "Al-Siyasah Al-syar'iyyah 'inda ibn Taimiyah" *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam,* Vol 2 No.2 (Juli-Desember 2015), h. 27.
[83] *Ibid.*
[84] *Ibid.*
[85] Ibn Manzhar, *Lisan al-'Arab Jilid 6,* (Beirut: Dar al-Shadir, 1986), h. 108.
[86] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta:kencana, 2014), h. 14.

Selanjuntya menurut Imam Ibn Taimiyyah sebagaimana dalam kitabnya *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah* membagikan 3 ruang lingkup, sebagai Berikut:

a. *Siyasah Qadla'iyyah*
b. *Siyasah Dariyyah*
c. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*.[87]

Selanjutnya menurut Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia yaitu T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagikan ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi 8 (delapan), sebagai berikut:

a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (Kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
b. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (Kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
c. *Siyasah Qadlaiyyah Syar'iyyah* (kebijakan peradilan)
d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (kebijakan ekonomi dan moneter)
e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyyah* (kebijakan administrasi negara)
f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah* (kebijakan hubungan luar negeri atau internasional)
g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (politik peperangan).[88]

## D. Sistem Hukum *Common Law* dan *Civil Law*

1. Sistem Hukum dan Karakteristik *Common Law*

a. Sistem Hukum *Common Law*

*Common law* merupakan nama yang diberikan kepada tatanan hukum yang sejak abad XII bertumbuh di negara Inggris Dari hasil kesepakatan
dan putusan pengadilan kerajaan. Sejak abad XV hampir tatanan hukum ini yang mayoritas dikeluarkan oleh pengadilan tidak lagi secara umum diberlakukan.[89] Hal ini disebabkan dengan evolusi hukum yang berkembang begitu pesat di Inggris. Penganut hukum *common law* sekarang ini masih digunakan negara Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan seterusnya.[90]

Sistem hukum *common law* berkembang dibawah pengaruh sistem yang *adversial* di Inggris berdasarkan pengadilan yang bersumber pada tradisi, *custom* (kebiasaan) dan preseden. Bentuk sistem hukum *common law* dikenal dengan dengan *casuistry* atau *case based reasoning*. Sistem hukum *common law* pada perkembangannya juga berbentuk tertulis seperti tertuang dalam *statutes maupun codes.*[91]

Pada dasarnya *common law* adalah hukum yang dibentuk oleh peradilan hakim-hakim kerajaan dan dipertahankan berkat kekuasaan yang diberikan kepada preseden-preseden (putusan) hakim. Namun tidak dengan undang-undang yang tidak terlalu berpengaruh terhadap evolusi *common law*. Kendati demikian, kalau ditarik secara sempit maka *common law* tidak mencakup seluruh tatanan hukum Inggris, disamping peradilan kerajaan telah berkembang pula apa yang disebut dengan *statute law* (Undang-undang)

[87] *Ibid.*
[88] *Ibid.* h. 23.
[89] John Gilissen Emeritus, Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum suatu Pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), h.347.
[90] *Ibid.*
[91] Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 75.

yang dibentuk oleh badan legislatif.[92] Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.[93]

Akhir-akhir ini sumber hukum *statute law* menjadi sumber penting terutama abad XIX sampai abad XX. Namun undang-undang (*statute law*) hanya memainkan peran yang menunjang dalam sistem *common law*, sedangkan di *Eropa continental* sejak abad XII sampai abad XIX secara berangsur-angsur menjadi sumber utama.[94]

Sistem hukum *common law* seperti penjelasan diatas memiliki perbedaan dari sistem hukum lainnya. Sistem hukum ini lebih menekankan kepada kebiasaan lokal masyarakat yang dijadikan sebagai hukum adat yang tidak dikodifikasi kedalam buku atau tulisan. Apabila seketika masyarakat yang berbuat pelanggaran akan dilakukan hukuman, melalui jalur pengadilan kerajaan. Akan tetapi, tidak hanya sebatas itu badan pengadilan juga diberi pembatas oleh penguasa dalam melakukan tugasnya, sebagai upaya untuk menghindari penyelewengan yang tidak diinginkan. Selanjutnya untuk menangani penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh badan pengadilan, maka kerajaan Inggris berinisiatif membuat suatu kebijaksanaan, antara lain:

(1) Membuat kodifikasi hukum Inggris, agar memiliki kepastian hukum dengan tulisan bahasa latin oleh *Galnvild Chief Justitior* dari Henry II dengan judul *Legisbus Angeliae.*
(2) Ditetapkannya prosedur *Writ System* atau surat perintah dari raja kepada tergugat agar membuktikan bahwa hak-hak dari tergugat bisa membela diri dari tuntutan penggugat.
(3) Dibentuknya sentralisasi pengadilan (*Royal Court*) yag tidak lagi mendasarkan pada kebiasaan hukum kebiasaan yang sudah diputus oleh hakim (yurisprudensi). [95]

Pada tahun 1154 kerajaan Henry II melakukan pendefinitifkan lembaga berupa *unifed system of law to te country* dengan menggabungkan dan elevasi kebiasaan lokal menjadi nasional, mengakhiri kontrol lokal dan kejanggalan-kejanggalan, menegasikan aturan yang sewenang-wenang dan membentuk suatu sistem *jury* (hakim) yang disumpah untuk mengadili dalam perkara sipil maupun kriminal. Kreasi yang dilakukan oleh raja Henry Iiyang berkuasa telah melakukan unifikasi hukum yang mengekang kekuasaan hukum kanonik (hukum gereja) dan membawanya pada suatu konflik denagn gereja. Kemudian pada awal abad ke-15 praktik-praktik litigasi menjadi populer dan sebagian golongan yang merasa dirugikan dapat mengajukan petisi pada raja. Petisi dapat dilakukan dengan dibentuk sistem *equity* sebagai sistem penyelesaian konflik yang diprakarsai oelh Lord Chancellor pada pengadilan *Chancery.* Kemudian selanjutnya

[92] *Ibid.*
[93] Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggara Pemerintah Di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum,* Vol. 1. No. 1 (Maret 2018), h. 176.
[94] John Gilissen Emeritus, Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum suatu Pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), h.350.
[95] Aulia Farihan, Sholahuddin Al-fatih, "Perbandingan Sistem Hukum *Common Law* , *Civil Law* dan *Islamic Law* dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir", *Jurnal Ilmiah Hukum,* Vol. 25. No. 1 (Maret 2017), h. 101.

badan *court of law and equity* dikombinasikan melalui aturan *judicature Acts of* 1873 dan 1875.[96]

b. Karakteristik *Common Law*

Sistem hukum *Common Law* memiliki karakteristik-karakteristik yang membedakan dari hukum lainnya, sehingga dibawah ini akan diuraikan beberapa karakteristik *common law*:

(1) Putusan Pengadilan (Yurisprudensi)

Putusan pengadilan (yurisprudensi) merupakan sumber hukum yang utama dalam *common law*, hal ini tidak terlepas dari sejarah peninggalan hukum Inggris yang berkembang setelah hukum Roman.[97]

Secara definisi Yurisprudensi adalah hasil putusan pengadilan yang mengikat, mengenai berbagai macam persoalan baik ketatanegaraan, administrasi, maupun penetapan sanksi yang selanjutnya disusun secara sistematis.[98]

Dilihat dari perkembangannya putusan pengadilan itu identik dengan putusan yang bersumber pada kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan hakim yang terdahulu dalam memberi putusuan menjadi sumber hukum bagi para hakim selanjutnya untuk memutuskan dan mengadili. Sehingga kebiasaan itu menjadi sumber formal karena memiliki kaidah sebagai pembatas dan hukumnya yang mengikat dalam pengadilan.[99]

(2) Lembaga Preseden

*Common law* mempunyai lembaga preseden dalam badan peradilan, sebagai upaya untuk mengintegrasikan pengadilan-pengadilan yang ada dibawahnya. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga preseden mempunyai sifat yaitu sebagai preseden mengikat (*the binding force of precedent*) dan preseden persuafif (*persuasive precedent*), hal ini tergantung dengan negara masing-masing yang memiliki otoritas secara khusus.[100]

Walaupun dalam sistem *common law* yang paling utama adalah yurisprudensi, nampaknya undang-undang hakim wajib menerapkan prinsip *stare decisis* (menerapkan putusan sebelumnya).[101]

Nampaknya dalam sistem *civil law* preseden justru dikenal sebagai yurisprudensi yang sifatnya sebagai memberikan saran dan mengarahkan atau bisa disebut rujukan hakim yang dibawahnya menetapkan putusan.[102] Perbedaan di Indonesia ada pada satu wilayah saja, berbeda dengan negara sistem *common law*, yang secara penerapannya lebih luas yaitu lembaga preseden berlaku bagi negara-negara yang sudah terintegritas seperti negara persemakmuran.[103]

---

[96] Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum…,* h. 76.
[97] Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan* (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010), h. 47.
[98] Zuhraini, *Tata Negara Indonesia Dalam Kajian Terhadap Lembaga Negara Pasca Amandemen* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2010), h. 20.
[99] *Ibid.*
[100] Ali Salmande, "Perbedaan Sifat Mengikat antara Preseden dengan Yurisprudensi", *Hukum Online,* 27 September 2011, h. 1.
[101] John Gilissen Emeritus, Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum suatu Pengantar*….,h. 356.
[102] *Ibid*.
[103] *Ibid.*

(3) *Adversary System* dalam Proses Peradilan.

*Adversary system* merupakan proses peradilan yang lebih didominasi oleh kedua belah pihak yang bersengketa, didampingi masing-masing pengacara yang berhadapan didepan hakim. Kedua belah pihak masing-masing membuat strategi untuk memenangkan melalui kepunyaan alat bukti masing-masing dan argumentasi untuk menyakinkan para hakim.[104]

2. Sistem Hukum dan Karakteristik *civil law*

a. Sistem Hukum *Civil Law*

*Civil law* adalah sistem hukum yang secara fundamental memiliki bentuk hukum terkodifikasi. Kodifikasi dalam hal ini, telah di buat dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan produk hukumnya mengedepankan kepastian hukum dan keadilan.[105]

Secara istilah *civil law* disebut sebagai *Code* (undang-undang), yang berarti sekumpulan klausul dan prinsip hukum yang otoratif, komprehensif dan sistematis yang termuat dalam suatu kitab atau disusun berdasarkan hukum yang terkait.[106]

Kodifikasi merupakan kumpulan aturan-aturan yang befungsi sebagai payung hukum (*umbrella act*) untuk para penyelenggara negara dalam membuat kebijakan. Menurut R.soeroso dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* (hal.77) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kodifikasi itu sendiri sebagai kepastian hukum.

Tujuan dari kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu *rechtseenheid* (kesatuan hukum) dan suatu *rechts-zakerheid* (kepastian hukum).[107]

Secara perkembangannya Sistem hukum *civil law* sebagai sistem hukum Barat yang modern dan dipengaruhi oleh mayoritas bangsa-bangsa di dunia. Munculnya sistem hukum *civil law* dapat dilihat dari dua tahapan yaitu pada perkembangan di Eropa dan diluar Eropa (*Non-Eropean Terrritory*).[108]

Berikut ini negara-negara yang termasuk kedalam sistem hukum *civil law*Perkembangan di Eropa:

(1) Prancis

Sistem hukum Prancis pada perkembangannya mengadopsikan sistem hukum *civil law*. Prancis sebagai negara yang memiliki kodifikasi hukum tertulis. Akan tetapi tidak hanya sebatas itu saja, kendati demikian negara Prancis selain mengadopsikan kodifikasi hukum namun juga mengombinasikan dengan kebiasaan lokal. Hal ini menjadi permasalahan antara dualisme sumber hukum yang harus ditaati baik kode sipil atau kebiasaan hukum (*customary law*). [109]

(2) Jerman

Sistem hukum Jerman dipengaruhi oleh hukum Romawi dengan berdirinya suatu badan pengadilan tingkat banding yang bernama *rechtkammergericht* yang

---

[104] Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan*…,h. 48

[105] Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia". *Jurnal TAPls*, Vol. 1. No. 1 (Januari-Juni 2015), h. 36-37.

[106] Zainar Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 81.

[107] Sovia Hasanah, "Perbedaan Kodifikasi dengan Unifikasi Hukum". *Hukum Online*, 21 Juni 2017, h. 1, mengutip R. soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 77.

[108] Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum…,* h. 58.

[109] *Ibid*. h. 59.

berlokasi di Speyer pada Tahun 1495. *Rechtkammergericht* menandai permulaa penerimaan hukum Romawi secara massif pada teritorial Jerman. Selanjutnya untuk membuktikan lebih jelas, Jerman melakukan pembentukan Kode Sipil Jerman, *German Civil Law* atau Burgerliches Gesetzbuch (BGB). Pengkodifikasian dan keberlakuan hukum semakin nyata dengan menggeserkan sistem hukum adat. Hal ini membuat seorang Fredrich Carl Savigny mengkritisi terhadap ahli hukum A.F.J. Thibaut untuk kedofikasi Hukum Perdata Jerman pada tahun 1772 sampai 1840.[110]

(3) Belanda

Sistem hukum Belanda juga turut bagian dalam mengadopsi sistem hukum *civil law*. Belanda yang secara teroterial masuk kedalam negara Eropa Kontinental. Pengenalan hukum Romawi di Belanda hampir sama dengan penerimaan *reception* di wilayah Jerman. Selanjutnya keberlakuan hukum oleh Belanada dikenal dengan beberapa kitab yang terkodifikasi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepalitan. Sistematika aturan yang dipakai merupakan adopsi hukum dari hukum Napoleon. Terkecuali dengan beberapa hukum yang tealah dilakukan setelah periode kemerdekaan, secara *legal subtance*.[111]

Lebih lanjut munculnya sistem hukum *civil law* yang ada diberbagai negara, tidak lain hasil dari terkonsentrasikan pada evolusi hukum di romawi. Hal ini dapat dibuktikan dengan menelik sejarah pada himpunan-himpunan hukum di romawi eropa barat. Pada saat itu bertahannya asas personalitas menjadi tujuan utama dalam fase evolusi menuju proses pembentukan undang-undang atau yang disebut dengan *Contitusions*. Di awali dengan situasi kerajaan Germania bagian selatan pada saat itu, sekitar tahun 500 lebih, perlu untuk menyusun sebuah himpunan hukum romawi, dimana yang melatarbelakangi adalah para hakim yang sebagian besar orang-orang Germania yang tidak menguasai hukum penduduk dan telah mengalami suatu proses romanisasi. Romanisasi itu dimulai dengan himpunan naskah-naskah yang disusun sekitar tiga puluh tahun sebelum terbentuknya kodifikasi hukum romawi atas printah kaisar Justinianus di Negara Byzantium.[112]

b. Karakteristik *Civil Law*

Menurut Nurul Qamar dalam bukunya *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan* (hal.40) bahwa ada tiga karakteristik *civil law* yang paling menonjol, diantaranya:

(1) Adanya Sistem Kodifikasi

Sistem Kodifikasi adalah hasil upaya dari penguasa dalam membukukan suatu hukum. Hal ini dapat dipahami bahwa *civil law* mempunyai peranan penting

[110] Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*…, h. 60.
[111] *Ibid.* h. 61.
[112] John Gilissen Emeritus, Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum suatu Pengantar*…, h. 210.

terhadap kodifikasi hukum tertulis. Hukum tertulis yang terkodifikasi itu dibuat secara sejenis, lengkap, sistematis menjadi satu dalam produk undang-undang.[113]

Adanya suatu kodifikasi dapat dijadikan sebagai sumber dalam memutuskan oleh hakim dan penegak hukum lainya, kemudian para penegak hukum dapat mengacu kepada undang-undang dan perundang-undangan sebagai putusan yurisprudensi.[114]

Maka dapat dimengerti bahwa kodifikasi ini sebagai ciri yang utama dalam sistem hukum *civil law*. Selanjutnya sumber Kodifikasi juga dapat mengacu kepada kebiasaan hukum yang dibuat oleh penguasa melalui naskah-naskah penting sebagai maklumat para penyelenggara dalam membuat kebijakan baik secara horizontal maupun vertikal. Kebijakan yang dimaksud dengan horizontal yaitu sebagai tatanan hukum yang diberikan kepada masing-masing lembaga, biasanya dalam menjalankan tugas, lembaga diberikan kode etik supaya melakukan kewenangan tidak melampau batas. Sedangkan dengan kebijakan vertikal adalah aturan yang berlaku bagi masyarakat umum.

(2) Hakim Tidak Terikat Pada Preseden

Secara fungsional hakim tidak terikat dengan preseden yang lebih tinggi, dikarenakan bahwa hakim harus tunduk terhadap suatu undang-undang, undang-undang yang terkodifikasi itu dibuat secara lengkap, sehingga hakim tidak perlu untuk terikat kepada preseden diatasnya.[115]

Dalam legitimasi preseden, para hakim biasanya terikat pada putusan yang sudah atau putusan terdahulu dari hakim yang lebih tinggi dan telah dipublikasikan.[116] Namun nampaknya dalam *civil law* tidak berati, akan tetapi fungsi lembaganya sebagai rekomendasi dan saran bagi para hakim yang dapat dijadikan rujukan sebagai pertimbangan.

(3) Peradilan Menganut Sistem *Inkuisitorial*[117]

Berbeda dengan apa yang dimiliki oleh *common law*, dalam *civil law* hakim mempunyai peranan besar untuk mengarahkan dan memutus perkara. Begitu juga hakim harus aktif dalam proses persidangan untuk menemukan suatu fakta dan berupaya selalu mencari dalil yang benar untuk dapat menjadi putusan yang adil.

Lebih Lanjut Friedmen dalam bukunya Nurul Qamar *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan* (h.47) mengatakan dalam *civil law* sebenarnya diakui lebih efisien, tidak berpihak (Imparsial) dan tentunya mengedepankan keadilan dalam persidangan.[118]

---

[113] Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Sinar Grafika, 2009), h. 33.
[114] Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*…, h. 82.
[115] Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 75.
[116] *Ibid.* h. 76
[117] Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan…,* h. 50.
[118] Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan*…, h. 51.

## E. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Sumber hukum nasional merupakan suatu keharusan bagi para penyelenggara dalam menetapkan kebijakan dan pembuatan hukum. dilihat secara payung hukum, Indonesia menetapkan peraturan perundang-undangan yang secara kedudukannya sebagai acuan dalam membuat produk undang-undang. Hal itu disebut sebagai tata cara pembentukan aturan yang terkonsepkan dalam bentuk undang-undang. Di Indonesia hierarki peraturan perundang-undangan sudah beberapa kali diubah, yaitu; *Pertama,* TAP MPRS No. XX/MPRS/1966; *Kedua,* TAP MPRS No. III/MPRS/2000; *Ketiga,* UU No. 10 Tahun 2004 dan; *Keempat,* UU No. 12 Tahun 2011.

1. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Menurut TAP MPRS No. XX/MPRS/1966.
   a. UUD 1945
   b. Ketetapan MPRS/MPR
   c. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
   d. Peraturan Pemerintah
   e. Keputusan Presiden
   f. Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainya seperti:
      - Peraturan Mentri
      - Intruksi Mentri, dan lain-lainya.[119]
2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Menurut TAP MPR No. III/MPR/200.
   a. Undang-Undang Dasar 1945
   b. Ketetapan MPR
   c. Undang-Undang
   d. Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu)
   e. Peraturan Pemerintah
   f. Keputusan Presiden
   g. Peraturan Daerah.[120]
3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Menurut UU No. 10 Tahun 2004.
   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
   b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
   c. Peraturan Pemerintah
   d. Peraturan Presiden
   e. Peraturan Daerah
      - Perda Provinsi
      - Perda Kabupaten/Kota
      - Perdes/Peraturan Yang Setingkat[121]
4. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Menurut UU No. 12 Tahun 2011.
   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   b. Ketetapan MPR RI
   c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

[119] Zuhraini, *Tata Negara Indonesia Dalam Kajian Terhadap Lembaga Negara Pasca Amandemen*…, h. 24.
[120] Zuhraini, *Tata Negara Indonesia Dalam Kajian Terhadap Lembaga Negara Pasca Amandemen*…, h. 32.
[121] Zuhraini, *Tata Negara Indonesia Dalam Kajian Terhadap Lembaga Negara Pasca Amandemen*…, h. 39.

d. Peraturan Pemerintah
e. Peraturan Presiden
f. Peraturan Daerah Provinsi
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota[122]

## F. Pembentukan Hukum Di Indonesia

1. Definisi Hukum

Hukum dibentuk hasil dari upaya penguasa, yang pada intinya merupakan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan yang mengikat dengan hak dan kewajiban hukum berupa larangan (*prohibere*), keharusan (*obligatere*), dan kebolehan (*permittere*).[123]

Hukum dibentuk untuk menjaga pergaulan hidup masyarakat, supaya tidak melakukan perbuatan yang menganggu ketertiban. Sedangkan pergaulan hidup manusia diatur oleh hukum dengan menempatkan kaidah dan norma yang ada ditengah masyarakat, tujuannya untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram[124]. Secara arti sempit bahwa hukum dapat didefinisikan sebagai peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan. Dalam hal ini Aristoteles mengartikan bahwa hukum dalam arti sempit adalah hukum ketika suatu masyarakat menaati dan menerapkannya terhadap anggota sendiri, dan hukum secara universal adalah hukum alam.[125]

Utrecht juga mendifinisikan hukum sebagai himpunan pertauran-peraturan yang berisi suratu perintah dan larangan, mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh setiap masyarakat.[126]

Pada ruang lingkup hukum Islam, timbulnya suatu hukum dapat dilihat dari proses pembentukan yang berlaku dalam agama Islam itu sendiri. Penjelasan hukum dalam Islam secara normatif telah diatur oleh ayat suci Alquan. Akan tetapi tidak terlalu banyak dan spesifik membahas tentang hukum. Dalam hal ini Harun Nasution mengatakan bahwa hukum dan perundang-undangan dapat ditemukan kurang sepuluh persen atau tepatnya 5,8 persen yang terkandung didalam Alquran, selebihnya mengenai sejarah umat manusia.[127]

Disini agama Islam menghendaki 3 bagian kategori hukum. Diantarara Hukum Syariat, Fikih, dan Kanun.[128]

a. Hukum Syariat

Hukum Islam atau juga disebut dengan kata شريعة (*Syari'ah*) atau شرع (*syara'*), yang berati jalan. Secara istilah terdapat dua cakupan yang dapat menjelaskan terkait syari'ah, antara lain:

(1) Menurut Ibnu Taimiyah شريعة berarti ketetapan hukum yang disyariatkan Allah berupa suatu jalan yang lurus dan meruapakan ketetatapan hukum Allah baik secara langsung (eskplisit) atau tidak langsung (implisit).[129]

---

[122] Zuhraini, *Tata Negara Indonesia Dalam Kajian Terhadap Lembaga Negara Pasca Amandemen*…, h. 42.
[123] Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), h. 179.
[124] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 67.
[125] Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*…, h. 6.
[126] Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum…,* h.7.
[127] Saifuddin, "Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Al-'ADALAH,* Vol. 14 No. 2 (2017), h. 462.
[128] Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NRI 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 8.

(2) Secara istilah hukum شريعة berarti apa-apa yang ditetapkan oleh allah dengan ketentuan hukum untuk hamba-hambanya.[130]

Secara umum Syari'ah merupakan suatu istilah mengenai suatu sumber hukum Islam yang sudah ditetapkan oleh ketententuan Allah berupa ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang termaktub dalam Alquran dan sunnah baik secara eksplisit maupun implisit.[131]

Syari'ah sebagai hukum milik Allah yang tidak dapat berubah sehingga sumber hukum Syari'ah adalah sifatnya tetap. Menurut Ahmad Sukardja dalam bukunya *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NRI 1945* (hal. 9) mengatakan:

"Syariat mempunyai sifat tetap, tidak berubah, dan seharusnya tidak terdapat perbedaan pendapat, seperti shalat, zakat, puasa ramadhan dan haji. Demikian pula musyawarah dan bersikap adil..."[132]

b. Fiqh

Kategori hukum yang selanjutnya adalah kategori hukum fiqh. Fiqh merupakan sekumpulan hukum syara' yang membahas suatu perbuatan yang bersumber pada dalil-dalil terperinci.[133]

Hukum Fiqh juga diartikan sebagai hasil dari para ijtihad dan suatu pemahaman ulama terhadap dalil Alquran dan Hadist, dan bentuk pembuatan hukum Islam ditengah masyarakat ketika permasalaannya tidak secara terperinci dalam dalil. Sehingga para ulama melakukan suatu renungan dan berijtihad dalam menemukan suatu hukum, yang mempunyai sifat berkembang dan menerima perbedaan pendapat.[134] Tidak hanya itu Fiqh dapat sebagai bentuk hukum yang berkembang dalam hal ini hukum kontemporer berdasarkan pencarian melalui kaidah-kaidah fiqhiyyah. Semisal dalam hal ini membahas tentang hukum ekonomi, maka yang harus dipalajari adalah suatu kaidah Fiqhiyyah menjadi bentuk keharusan agar memudahkan dan mengetahui suatu hukum ekonomi yang kontemporer dan tidak ditemukan dalam *nash Sharih* (dalil pasti) alquran dan hadis.[135]

c. Qanun

Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku pada daerah yang mempunyai keistimewaan dalam menjalankan agama Islam. Dalam hal ini, daerah atau wilayah yang secara prinsipnya penuh pada nuansa adat istiadat yang lahir dari ajaran agama Islam, seperti di Indonesia yang menggunakan *Qanun* adalah Masyarakat Aceh.[136] Bagi masyarakat menggunakan *Qanun* harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan, baik sumber hukum yang ekplisit (Alquran dan hadis) maupun aturan

---

[129] Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), h. 9.
[130] *Ibid.*
[131] *Ibid.*
[132] *Ibid.*
[133] Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang*-Undangan…, h. 115.
[134] Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NRI 194*…, h. 9.
[135] Syamsul Hilal, "Urgensi Qawa'id Al-Fihiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam" *Jurnal AL-'ADALAH*, Vol. X. No. 1 (Januari 2011), h. 4.
[136] Jum Anggriani, "Kedudukan *Qanun* dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya" *Jurnal Hukum*, Vol. 18 No. 3 (18 Juli 2011), h. 328.

yang diluarnya. Sehingga biasanya dalam wilayah ini masyarakat berhak memiliki sistem pemerintahn dan pengadilan yang beproroskan Islam.

Berkenaan dengan *Qanun* Aceh dalam menjalakan syariat Islam dapat ditemukan dalam teori formalitas syariat Islam. Sedangkan syariat Islam itu adalah ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh Allah melalui Rasul-Nya untuk menyampaikan tentang hubungan manusia dengan Allah, baik hubungan antar manusia maupun dengan alam.[137]

2. Mekanisme Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia

Pembentukan undang-undang merupakan program yang harus dijalankan oleh sebuah negara melalui lembaga resmi yang berwenang untuk mewujudkan tatanan hukum yang lebih tertib. Di Indonesia pembentukan undang-undang dilakukan oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwujudan dari negara dalam membuat dan mengatur kebijakan yang mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembentukan atau rancangan undang-undang di Indonesia diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dimana sebagai awal rancangan pembuatan undang-undang ini harus dilakukan dan dimasukan terlebih dahulu dalam Program Legislasi Nasional (Poglenas).[138] Sedangkan proglenas yang dimaksud adalah skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.[139]

Proses pembentukan undang-undang yang sudah masuk kedalam prioritas dalam proglenas tidak berarti bersifat mutlak. Hal harus sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan utama dalam pembentukan undang-undang. Jika sewaktu-waktu timbul kebutuhan yang benar-benar objektif dan mendesak, maka undang-undang yang jadi prioritas dapat dikesampingkan dengan rancagan undang-undang yang baru.[140]

Sesuai dengan aturan UU No. 15 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana pembuatan undang-undang dapat diselesaikan ketika telah melalui proses tahapan pembuatan, antara lain perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan.[141]

a. Perencanaan Undang-Undang

Pada dasarnya dalam pembentukan paraturan perundang-undangan semua pihak boleh ikut campur dalam memprakarsai gasasan, baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintahan itu sendiri. Hal ini menunjukan bahwa negara memiliki keterbukaan terhadap rakyat dalam menginisiasikan suatu produk hukum. Namun tidak dengan undang-undang, hal ini dikecualikan dan hanya lembaga-lembaga resmi dapat melakukan inisiatif dalam pembetukan produk undang-undang. Sebagaimana disebutkan

---

[137] Andi Muhammad, Abdu Rahmat Rosyadi, Yennie K Millono, "Mempertanyakan Legalitas *Qanun* Aceh: Sesuaikan Dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan" *Jurnal Hukum*, Vol. 21 No. 2 (Agustus, 2019), h. 284.

[138] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 16.

[139] *Ibid.*

[140] Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang…,* h. 185.

[141] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

dalam konstitusi negara Indonesia yang memiliki kewenangan, seperti Presiden, Dpr, Dpd.[142]

Ketika dalam proses pembentukannya, setiap lembaga harus dapat menyesuaikan diri dengan kaidah hukum dan keadaan masyarakat. Sehingga undang-undang yang dibuat tidak menimbulkan unsur-unsur politik yang hanya berujung pada kekuasaan semata. Untuk itu dalam aturan yang ditetapkan dalam UU No 12 Tahun 2011, bahwa penyusunan daftar rancangan undang-undang didasarkan atas:[143]

(1) Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
(2) Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
(3) Perintah Undang-Undang Lainnya;
(4) Sistem perencanaan pembangunan nasional;
(5) Rencana pembangunan jangka panjang nasional;
(6) Rencana pembangunan jangka menengah;
(7) Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
(8) Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Perumusan rancangan undang-undang yang sudah masuk dalam prioritas proglenas akan dibahas bersama DPR dan Pemerintah untuk menetapkan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan peraturan pembentunkan undang-undang. Sebagaimana dalam Pasal 20 UU 15 Tahun 2019 Atas Perubahan UU 12 Tahun 2011, sebagai berikut:

(1) Penyusunan Proglenas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah;
(2) Proglenas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang;
(3) Penyusunan dan penetapan Proglenas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Proglenas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
(4) Sebelum menyusun dan menetapkan Proglenas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPR, DPD, dan Pemerintah melakukan evaluasi terhadap Proglenas jangka menengah masa Keanggotan DPR sebelumnya;
(5) Proglenas jangka menengah sebagaiamana dimaksud pada ayat (3) dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Proglenas prioritas tahunan;
(6) Penyusunan dan penetapan Proglenas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Proglenas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. [144]

b. Penyusunan Undang-Undang

Pada dasarnya dalam proses penyusunan undang-undang harus mengedepankan asas keterbukaan dan wajib memberikan informasi perkembangan terkait penyusunan kepada masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 88 UU 15 Tahun 2019 Atas Perubahan UU 12 Tahun 2011, antara lain:[145]

[142] Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang…,* h. 221
[143] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
[144] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
[145] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019..

(1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Proglenas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undangan;
(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Selanjutnya penyebarluasan rancangan undang-undang dilakukan melalui alat perlengkapan yang saling koordinasi antara DPR dan pemerintah. Sebagaimana menurut Pasal 89 UU No. 15 Tahun 2019 atas UU No. 12 Tahun 2011, antara lain:[146]

(1) Penyebarluasan Proglenas dilakukan bersama oleh DPR dan pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi;
(2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi;
(3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

Pemrakarsa yang dimaksud suatu ide dalam mengusungkan pembentukan undang-undang yang mengatur hal-hal tertentu. Baik organisasi politik, kemasyarakatan sampai warga negara diberi hak demokratis untuk mengusul ide-ide dalam pembentukan undang-undang. Namun pemrakarsa resmi hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peraturan perundang-undangan.[147]

c. Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Pembahasan rancangan Undang-undang harus dilakukan dalam forum persidangan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Persiden dan Dewan Perwakilan Daerah. Akan tetapi dalam mengambil keputusan adalah Dewan Perwakilan Rakyat maluli persetujuan anggota-anggota lain (fraksi).[148]

Pembahasan undang-undang diatur dalam UU No 15 Tahun 2019 Atas perubahan UU 12 Tahun 2011 Pasal 65, antara lain:[149]

(1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau mentri yang ditugasi;
(2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan:
    (a) Otonomi Daerah
    (b) Hubungan pusat dan daerah
    (c) Pembetukan, pemekaran, dan penggabungan daerah
    (d) Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan
    (e) Perimbangan keungan pusat dan daerah, dilakaukan dengan dengan mengikutsertakan DPD.

[146] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
[147] Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang…* h. 198.
[148] Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*..., h. 204.
[149] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

(3) Keikutsertakaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I;
(4) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan Rancangan Undang-Undang yang dibahas;
(5) DPD memebrikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

d. Pengesahan dan Penetapan Undang-Undang

Selanjutnya ketika dalam pembahasan undang-undang telah selesai, langkah berikutnya tahapan pengesahan. Pengesahan undang-undang diatur dalam Pasal 72 UU No 15 Tahun 2019 atas perubahan UU 12 Tahun 2011, antara lain;[150]

(1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang;
(2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu paling 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Selanjutnya dijelaskan lagi dalam Pasal 73, antara lain;[151]

(1) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden;
(2) Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan;
(3) Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

e. Pengundangan Undang-Undang

Ketentuan pengundangan adalah proses terakhir dalam pemberlakuan suatu undang-undang. Perihal pengundangan diatur dalam UU No. 15 Tahun 2019 Pasal 81, berbunyi: Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya kedalam:

[150] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
[151] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

(1) Lembaran Negara Republik Indonesia;
(2) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
(3) Berita Negara Republik Indonesia;
(4) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
(5) Lembaran Daerah;
(6) Tambahan Lembaran Daerah; atau
(7) Bertita daerah.[152]

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengundangan dalam Lembaran Negara akan dijelaskan dalam pasal 82, yang berbunyi: Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi;

(1) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
(2) Peraturan Pemerintah;
(3) Peraturan Presiden; dan
(4) Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.[153]

## G. Karakteristik dan Praktik *Omnibus Law* Di Negara Lain

1. Karakteristik Peraturan *Omnibus Law*

*Omnibus law* memiliki karakterisitk tersendiri sebagai perbandingan dari mekanisme pembentukan hukum lainnya. Dalam hal ini Ahmad Redi menyebutkan lima watak atau ciri *omnibus law*, antara lain:

a. Bersifat multisektor dan terdiri dari banyak materi muatan dengan tema yang sama.
b. Terdiri dari banyak muatan pasal akibat multisektor, sehingga metode *omnibusa law* akan menyebabkan pembengkakan pasal-pasal karena banyaknya sektor yang terkait.
c. Terdiri dari undang-undang yang dikumpulkan dalam satu undang-undang, baik melalui reformulasi norma (membuat rumusan masalah ulang), maupun menegasikan norma yang ada, dan menciptakan norma baru, sehingga jumlah undang-undang yang tercakup dalam *omnibus law* banyak muatan isi.
d. *Omnibus law* bersifat mandiri, berdiri sendiri, dan tidak terikat dengan peraturan lainnya.
e. Mereformulasikan, menegasikan, atau mencabut sebagian atau keseluruhan peraturan lain.[154]

2. Praktik *Omnibus Law* Di Beberapa Negara

Mekanisme *omnibus law* sudah diterapkan oleh sebagian negara yang memiliki sistem hukum *common law*. *omnibus law* Beberapa negara seperti sudah disebutkan diatas, telah melaksanakan konsep *omnibus law* sebagai regulasi yang akan ditepakan.

a. Amerika Serikat

Amerika Serikat telah membuat peraturan yang berkonsep *omnibus* antara lain peraturan *Transportation Equity Act For the 21st Century* (TEA-21) sebagai pengganti undang-undang dari *Intermodal Surface Transportation Efficiency Act* (ISTEA).

[152] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
[153] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
[154] Muhammad Yasin, "Mengenal Metode *Omnibus Law*", *Hukum Online*, 05 Oktober 2020. diakses pada Tanggal 3 Maret 2021.

Peraturan TEA-21 terdapat sekitar 9012 *section* yang terdiri dari 9 BAB terkait jalan raya federal, keamanan jalan raya, transit dan program transportasi lain. Peraturan ini sudah menyeluruh dalam mengatur terkait transportasi dan jalan raya di Amerika sehingga tidak bergantung pada aturan lainnya.[155]

b. Australia

Penerapan konsep *omnibus law* di Australia dapat disebutkan dengan *Civil Law and Justice* (*omnibus amandement*) *Act* 2015, kedudukan undang-undang ini membuat perubahan kecil terhadap undang-undang keadilan sipil yang mengubah dalam 16 undang-undang yang memiliki muatan yang berbeda.[156]

Bebebarapa aturan yang diubah (amandemen) dalam *Civil Law and Justice* adalah Undang-Undang Banding Administratif Tribunal Tahun 1976, Undang-Undang Kebangkrutan Tahun 1966, *Evidence Act* 1995, Pengadilan Sirkuit Federal Australia *Act* 1999, *Federal Court of Australia Act* 1976 dan undang *Arbitrase Internasional* Tahun 1974. Salah satu Tujuan undang-undang Pengadilan Sirkuit Federal Australia di ubah untuk memberikan kejelasan lebih lanjut pada undang-undang dengan memperbaiki pengawasan legislatif dan mengubah ketentuan yang usang, sehingga efek gabungan dari perubahan ini akan meningkatkan efisiensi dan operasi sistem peradilan yang dikelola oleh portofolio (pimpinan) jaksa agung.[157]

c. Filipina

Filina juga salah satu negara yang melaksanakan praktik *omnibus law*, seperti dalam *omnibus investment code of* 1987. Undang-undang ini membuat kebijakan terkait pelaku usaha yang harus diberikan insentif fiskal maupun non-fiskal sebagaimana sudah ditetapkan oleh pemerintah filipina dalam *invesment prioritas plan* (IPP). Bentuk insetif yang dikeluarkan seperti *income tax holiday, additional deduction for labor expense, tax and duty exemption on imported capital equipment, tax crediton domestic capital equipment*, dan lain-lain.[158]

Beberapa negara diatas telah melakukan penerapan mekanisme *omnibus law* dalam pembuatan kebijakan. Sehingga berangkat dari pengalaman praktik *omnibus law* di beberapa negara diatas, maka terdepat kelebihan dengan menerapkanya *omnibus law*, antara lan: *pertama*, Pembuatan kebijakan tidak perlu merevisi satu undang-undang, melainkan cukup merevisi undang-undang sekaligus; *kedua,* Mekanisme *omnibus law* mempunyai efektivitas karena menggabungkan beberapa aturan yang muatan isi dan pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar; dan *ketiga,* berfungsi sebagai payung hukum.[159]

---

[155] Agus Fitryantica, Harmonisasi Perturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law", *Jurnal Gema Keadilan,* Vol 6 Edisi III (Oktober-November 2019), h. 303.

[156] *Ibid.*

[157] *Ibid.*

[158] Vincent Suriadinata, "Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Kajian Pembentukan *Omnibus Law* Di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol 4 No. 1 (Oktober 2019), h. 124.

[159] Agus Darmawan, "Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Indonesian Journal Of Law and Olicy Studies,* Vol 1 No.1 (Mei 2020), h. 9.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku Hukum :**


Aidit, D.N. *Madju Terus Menggempur Imperialisme dan Feodalisme!.* Jakarta: 1961.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Asikin, Zainar, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Asshiddiqie,Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014.

Budiarjo,Mariam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Dwi, Harijanti Susi, et. al. *Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*. Bandung: PSKN FH UNPAD, 2016.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Emeritus, Frits Gorle dan John Gilissen, *Sejarah Hukum suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama, 2004.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research Jilid I*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pranada Media Group, 2014.

Kartono, Kartini. *Pengantar Teknologi Riset Sosial Mandar Maju*. Bandung, 1996.

Khairudin, Iskandar Muda. *Pokok-Pokok Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2012.

Khairuddin, M. Iwan Satriawan. *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum edisi revisi* (cet. 12). Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2005.

Manzhar, Ibn. *Lisan al-'Arab Jilid 6.* Beirut: Dar al-Shadir.

-------, *Metodelogi Riset.* Yogjakarta: PT Prasetia Widya Utama, 2002.

Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Riwanto, Agus. *Sejarah Hukum: Konsep, Teori, dan Metodenya dalam Pengembangan Ilmu Hukum.* Karanganyar: Oase Pustaka, 2016.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam.* Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Rumokoy, Donald Albert, Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Sholihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan.* Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sofyan Ayi, *Etika Politik Islam.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia.* Malang: Sinar Grafika, 2009.

Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sukardja,Ahmad. *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NRI 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

------, *Tiga Kategori Hukum: Syariat, Fikih, dan Kanun*, Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: Lp2m UIN Raden Intan Lampung, 2015.

Syaukani, Imam, A.Auhsin Thohari. *Dasar Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Qamar, Nurul. *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan.* Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010.

Zuhraini. *Tata Negara Indonesia Dalam Kajian Terhadap Lembaga Negara Pasca Amandemen*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2010.

**Jurnal dan Skripsi**


Anggriani, Jum. ”Kedudukan *Qanun* dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya”, Jurnal Hukum, Vol. 18 No. 3, 18 Juli 2011.

Anshar Sayid, “Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam”, Soumatera Law Review, Vol 2 No. 2, 2019.

Alim,Muhammad. “Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam”, Jurnal Media Hukum, Vol. 17 No. 1, Juni 2010.

Alqadri, Maghfira Syalendri. “Analisis Ruu *Omnibus Law* Perpajakan Terhadap Pemungutan Pajak Daerah”, Jurnal Tanjungpura Law, Vol 4 Issue 2, Juli 2020.

Arham, Suwandi, Ahmad Saleh. “ Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia “, Jurnal Petitum, Vol 7 No. 2, Oktober 2019.

Dedeh, Fardiah.”Focus Group Discussion dalam Paradigma Pembangunan Partisipatif”. .Jurnal Mediator, Vol. 6 No. 1, Juni 2005.

Fahmi, Mutiara, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran”, Jurnal Petita, Vol. 2. No. 1, April 2017.

Faizal, Liky. “Produk Hukum Di Indonesia Perspektif Politik Hukum”, Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 9 No 1, 2017.

Farihan, Aulia, Sholahuddin Al-fatih. “Perbandingan Sistem Hukum *Common Law*, *Civil Law* dan *Islamic Law* dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir”, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 25. No.1, Maret 2017.

Fauzin. “Uji Publik Sebagai Model Pelibatan Masyarakat Dalam Seleksi Komisioner”, Rechtdee Vol 15 No. 1, Juni 2020.

Fitryantica, Agus. “Harmonisasi Perturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law”, Jurnal Gema Keadilan, Vol 6 Edisi III, Oktober-November 2019.

Frenki, “Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi”, Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Juni, 2011.

Hanita,Nevi. “Politik Hukum Ekonomi Syari’ah di Indonesia”, Legitimasi, Vol. 1 No. 2, Januari-Juni 2012.

Hilal,Syamsul. “Urgensi Qawa’id Al-Fihiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam” Jurnal AL-‘ADALAH, Vol. X. No. 1, Januari 2011.

Julyani, Mario, Aditya Yuli Sulistyawan. “Memahami Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum”. Jurnal Crepido Vol. 1 No. 1, Juli 2019.

Langga, Muhammad Ardi, “*Contitusional Complaint* Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional dan Siyasah”, UIN Lampung, Bandar Lampung, 2018.

Marlina, Rika. “Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggara Pemerintah Di Indonesia”, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1, Maret 2018.

Moonti, Roy Marthen. *Ilmu Perundang-Undangan*. Makassar: Keretakupa, 2017.

Muhammad, Andi, Abdu Rahmat Rosyadi, Yennie K Millono. “Mempertanyakan Legalitas *Qanun* Aceh: Sesuaikan Dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan” *Jurnal Hukum*, Vol. 21 No. 2, Agustus, 2019.

Nurhardianto, Fajar. “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*”*. Jurnal TAPls Vol. 11 No. 1, Januari-Februari 2015.

Pa, Bharudin Che, dkk. “Pelaksanaan Siyasah Syar’iyyah Dalam Pentadbiran Di Malaysia”, Jurnal Al-Tamaddun Bill, No.5, 2010.

Pusat Studi Hukum dan Kebijak Indonesia (PSHK). 2019.

Putra, Firman Surya.“Siyasah Syar’iyyah Menurut Syi’ah Itsna ‘Asyriyyah”, Jurnal El-Riyasah, Vol 9 No 1, 2018.

Ramadhan, Choky R. "Konvegensi *Civil Law* di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum" Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 30 No. 2, Juni 2018.

Sagama, Suwardi, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan" Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol XV No. 1, Juni 2016.

Saifuddin. "Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Al-'ADALAH, Vol. 14 No. 2, 2017.

Suci Fajarni, "Pelaksanaan Siyasah Syar'iyyah di Aceh" Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama, Vol.9 No. 1,Januari-Juni 2015.

Suharti, "Al-Siyasah Al-syar'iyyah 'inda ibn Taimiyah" Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol 2 No.2, Juli-Desember 2015.

Setyo, Adhi, Andhika Nugraha Triputra, Yoyok Junaidi. "Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia", *Jurnal PAMATOR*, Vol 13 No.1, April 2020.

Sitanggang Reynaldo, "Analisis Urgensi Kewenangan Constitutional Complaint pada Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Perlindungan Hak-Hak Warga Negara", Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2016.

Soelistyarini, Titien Diah. "Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka dalam Penelitian dan penulisan Ilmiah". Universitas Airlangga, 14 Desember 2013.

Utama, Riski Putra HI, "Pelaksanaan UUD 1945 (Reformasi) Dalam Perspektif Ketatanegaraan". Universitas Ekasakti, maret, 2020.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 16.

Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Ri, Departemen Agama. Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Diponegoro, 2010.

**Sumber On-Line:**

Arasy Pradana, A. Azis. "Mengenal *Omnibus Law* dan Manfaatnya dalam Hukum Indonesia". (On-Line), tersedia di : *https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5dc8ee10284ae/mengenal-omnibus-law-dan-manfaatnya-dalam-hukum-indonesia/.htm* (11 November 2019).

Ardi Priyanto, Utomo. "Pidato Jokowi Soal Omnibus Law Ramai Apa itu dan Negara Mana Saja Yang Menerapkannya". (On-line), tersedia di : *https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/internasional/read/2019/12/16/16101891/pidato-jokowi-soal-omnibus-law-ramai-apa-itu-dan-negara-mana-saja-yang.htm* (10 Desember 2019).

Dani, Prabowo. "Begini Mekanisme Omnibus Law Gantikan Undang-Undang Lama". (On-line), tersedia di : *https://www.nasional.kompas.com/read/2020/01/31/11511821/begini-mekanisme-omnibus-law-gantikan-undang-undang-lama?amp=1&page=1* (13 Januari 2020).

Hasanah, Sovia. "Perbedaan Kodifikasi dengan Unifikasi Hukum". (On-Line), tersedia di : *https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59492221a0477/perbedaan-kodifikasi-dengan-unifikasi* (21 Juni 2017).

Lismanto. "Asas Kemanfaatan Dalam Hukum Islam". (On-line), tersedia di : *https://www.islamcendikia.com/2014/01/asas-kemanfaatan-dalam-hukum-isla.html* (Januari 2018).

Prabowo, Dani. "Begini Mekanisme Omnibus Law Gantikan Undang-Undang Lama" (On-line), tersedia di : *https://www.nasional.kompas.com/read/2020/01/31/11511821/begini-mekanisme-omnibus-law-ganitkan-undang-undang-lama* (13 Januari 2020).

Rakhmad, Hidayatullah Pernama. “Selain Indonesia Negara-Negara Ini Juga Terapkan Omnibus Law”. (On-line), tersedia di : *https://www.detik.com/news/berita/d-4868547/selain-indonesia-negara-negara-ini-juga-terapkan-omnibus-law/2* (22 Januari 2020).

Salmande, Ali, “Perbedaan Sifat Mengikat antara Preseden dengan Yurisprudensi”. (On-line), tersedia di : *https://images.hukumonline.com/frpnted/lt4b710bde8c68/lt4f82a0e332al* (27 September 2011).

Tarti, Citradi. “Tak Cuma di RI Omnibus Law Banyak Dipakai Negara Lain”. (On-line), tersedia di: *https://www.cnbc.indonesia.com/news/20200121152155-4-131621/tak-Cuma-di-ri-omnibus-law-banyak-dipakai-negara-lain/1* (21 Januari 2020).

Utomo, Ardi Priyanto. “Pidato Jokowi Soal Omnibus Law Ramai Apa itu dan Negara Mana Saja Yang Menerapkannya”. (On-line), tersedia di: *https://internasional.komaps.com/read/2019/12/16/16101891/pidato-jokowi-soal-omnibus-law-ramai-apa-itu-dan-negara-mana-saja-yang-menerapkannya* (10 Desember 2019).

Yasin, Muhammad. “Mengenal Metode *Omnibus Law*”. (On-line) tersedia di : *https//www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7ad4c048888f7/mengenal-metode-omnbus-law/* (05 Oktober 2020).